



**RIWAYAT JURNAL YUDISIAL**  
**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Judi Online**  
**Kajian Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr**  
**(Syarat Khusus Lektor Kepala)**  
**Neisa Ang rum Adisti**

<b>No</b>	<b>Tahap</b>	<b>Tanggal</b>
1.	Submit Artikel	13 Juli 2023
2.	Permintaan perbaikan oleh Editor	15 Februari 2024
3.	Permintaan perbaikan 1	24 April 2024
4.	Reviu	27 Juni 2024
5.	Disetujui	23 Juli 2024
6.	Proofreading	09 September 2024
7.	Perbaikan dari proofreading	12 September 2024
8.	Publish	Desember 2024 (Karena Jurnal ada perpindahan ke OJS 3)

# RIWAYAT JURNAL DARI SUBMIT, REVIEW SAMPAI TERBIT



# PERBAIKAN JURNAL 1

The screenshot shows a Gmail inbox with a search filter for "yudisial". The selected email is from Neisa Adisti, dated Wednesday, April 24, 2024, at 04:57. The subject is "Kepada YTH Redaksi Jurnal Yudisial Perbaikan jurnal kami sudah kami kirimkan 2 kali melalui email dan ke editor jurnal yudisial.. apakah harus dikir...". The email body contains the following text:

Mohon izin bapak/redaksi Jurnal Komisi Yudisial.. berikut kami kirimkan perbaikan jurnal kami... Mhn perkenan untuk diperiksa dan besar harapan kami agar artikel jurnal kami diterima dan diterbitkan di Jurnal Komisi Yudisial.. terimakasih 🙏


Below the text is a "Satu lampiran" (One attachment) titled "Perbaikan Jurnal ...". The attachment is a document with a blue header and a white body, containing text and a logo.

The screenshot shows a Gmail inbox with a search filter for "yudisial". The selected email is a recall message from jurnal@komisiyudisial.go.id, dated Thursday, June 20, 2024, at 19:59. The subject is "Recall: Hasil Reviu ID 633". The email body contains the following text:


Perhatian: Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia 1945 dengan mandat untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Surat elektronik ini berikut lampirannya berpotensi memuat data dan/atau informasi yang bersifat rahasia serta data dan/atau informasi yang seharusnya hanya dimiliki oleh pihak tertentu sebagai penerima sebagaimana yang tercantum di atas. Semua data dan/atau informasi yang tercantum dalam surat elektronik ini sepatutnya diperiksa kembali berbasis pada dokumen fisik yang tersedia serta berdasarkan adanya jaminan keakuratan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Apabila Anda bukan merupakan subjek yang sepatutnya memperoleh surat elektronik ini berikut data dan/atau informasi yang tercantum di dalamnya, maka Anda tidak diperkenankan untuk menyimpan, menyebarkan, mengindahkan, mendistribusikan, atau memanfaatkan data dan/atau informasi dalam surat elektronik ini. Apabila Anda secara tidak sengaja menerima surat elektronik ini, mohon kesediaan untuk menghubungi pengirimnya melalui fitur balas dalam pesan ini. Selain itu, mohon untuk segera menghapus dan/atau memusnahkan semua informasi, baik elektronik maupun fisik, dari surat elektronik ini beserta lampiran lampirannya. Semua pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam surat elektronik ini merupakan pandangan dari pengirimnya dan tidak merefleksikan pandangan dan pendapat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia.

## MENUJU COPY EDITING



## REVIU



# COPY EDITING

The screenshot shows a Gmail interface with a search bar containing 'yudisial'. The email list on the left includes 'Kotak Masuk' (5,894), 'Berbintang', 'Ditunda', 'Terkirim', 'Draf' (157), 'Selengkapnya', 'Label', and 'Unwanted' (159). The selected email is titled 'ID 633 - Copyediting' and is from 'jurnal' (jurnal@komisyudisial.go.id) sent on 'Sen, 9 Sep 2024, 21:13'. The email body contains the following text:

Yth.  
Neisa Angrum Adisti

Berikut kami lampirkan naskah pada tahap copyediting, masih perlu adanya perbaikan. Mohon dilakukan perbaikan dahulu dan lampirkan biodata saudara dalam bentuk narasi pada halaman terakhir naskah. Kami tunggu hingga 13 September 2024. Terimakasih.

Salam,  
Jurnal **Yudisial**

**Disclaimers**

**Perhatian:** Komisi **Yudisial** Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia 1945 dengan mandat untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Surat elektronik ini berikut lampirannya berpotensi memuat data dan/atau informasi yang bersifat rahasia serta data dan/atau informasi yang seharusnya hanya dimiliki oleh pihak tertentu sebagai penerima sebagaimana yang tercantum di atas. Semua data dan/atau informasi yang tercantum dalam surat elektronik ini sepatutnya diperiksa kembali berbasis pada dokumen fisik yang tersedia serta berdasarkan adanya jaminan keaslian dan keotentikan. Apabila Anda tidak merupakan pihak yang seharusnya menerima surat elektronik ini, mohon segera melapor ke [komisi@yudisial.go.id](mailto:komisi@yudisial.go.id).

# RIWAYAT OJS

Jurnal Yudisial

##navigation.backTo##

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

### Submission Files

3434 admin, PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS PERJUDIAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET.docx July 13, 2023 Article Text

Download All Files

### Pre-Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
<a href="#">Editor Request</a>	Imran 2024-02-15 10:38 AM	-	0	<input type="checkbox"/>

Start

https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/authorDashboard/authorDashboard-tab?fetch-tab?submissionId=633&stageId=1

26° 08:03 13/05/2025

jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/authorDashboard/submission/633

Jurnal Yudisial

##navigation.backTo##

### Reviewer's Attachments

No Files

### Revisions

3937 Perbaikan Jurnal an Neisa.docx April 30, 2024 Article Text

4061 ID-633.docx July 23, 2024 Article Text

### Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
<a href="#">Editor Decision</a>	neisa 2023-07-24 07:19 AM	neisa 2023-08-01 07:10 AM	1	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Perbaikan Jurnal</a>	neisa 2024-06-27 07:00 PM	-	0	<input type="checkbox"/>

https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/authorDashboard/authorDashboard-tab?fetch-tab?submissionId=633&stageId=3

26° 08:04 13/05/2025

26° 26° 13/05/2025 08:04

jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/authorDashboard/submission/633

Jurnal Yudisial

##navigation.backTo##

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

**Copyediting Discussions** [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
<a href="#">Copyediting</a>	—	-	0	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Perbaikan ID 633</a>	priskilla	neisa	1	<input type="checkbox"/>
▶ <a href="#">Perbaikan Jurnal Hasil Revisi dari Jurnal Redaksi</a>	neisa	-	0	<input type="checkbox"/>

26° 26° 13/05/2025 08:04

https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/authorDashboard/authorDashboard-tab?fetch-tab?submissionId=633&stageId=4

26° 26° 13/05/2025 08:05

jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/authorDashboard/submission/633

Jurnal Yudisial

##navigation.backTo##

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
<a href="#">Copyediting</a>	—	-	0	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Perbaikan ID 633</a>	priskilla	neisa	1	<input type="checkbox"/>
▶ <a href="#">Perbaikan Jurnal Hasil Revisi dari Jurnal Redaksi</a>	neisa	-	0	<input type="checkbox"/>

**Copyedited** [Search](#)

4122	Neisa.pdf	September 17, 2024	Article Text
4143	7. Jurnal Neisa dkk.pdf	September 17, 2024	Article Text

26° 26° 13/05/2025 08:05



## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN JUDI ONLINE**

Kajian Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

### **JUDGE'S CONSIDERATIONS IN ONLINE GAMBLING CASE DECISION**

An Analysis of Decision Number 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

**Neisa Angrum Adisti**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Email: neisaadisti@gmail.com

Naskah diterima: 13 Juli 2023; direvisi: 27 Juni 2024; disetujui: 23 Juli 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i1.633

#### **ABSTRAK**

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, dan mengakibatkan munculnya jenis tindak pidana *cyber crime*. Salah satu dari *cyber crime* adalah judi melalui media internet. Di Indonesia, isu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian. Penelitian ini mengeksplorasi pertimbangan hukum hakim terkait tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr sebagai poin pertama dalam rumusan masalah. Kedua, hal lain yang dipertanyakan adalah apakah hakim dapat memutus perkara berbeda dengan pasal dakwaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Dari analisis yang dilakukan dapat ditarik beberapa poin permasalahan. Beberapa isu hukum dari putusan tersebut adalah pasal dakwaan yang kurang tepat yaitu hakim tidak merumuskan pasal perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *concurus realis* dalam dakwaan, tuntutan, maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti, karena kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan.

Kata kunci: judi *online*; *concurus realis*; dakwaan alternatif..

## **ABSTRACT**

*Information technology and communication development have transformed society's behaviors and human civilization, causing the emergence of cyber crimes. One of the cyber crimes is online gambling. In Indonesia, this issue is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law 19 of 2016. This analysis examines the North Jakarta District Court Decision Number 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt. Utr concerning the crime of gambling. This study explores the judges' legal considerations related to the crime of gambling in judgment as the first point in the problem formulation. The second point in question is whether the judge could decide the case differently from the article of charge. This analysis employs a normative legal research method using secondary data with a case approach and a statutory approach. Several points can be drawn from the analysis. Some of the legal issues from the decision were incorrect articles of charges, meaning that the judge did not formulate the articles of gambling in Article 27 paragraph (2) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Article 65 of the Criminal Code concerning *concurus realis* in the charges, prosecutions, and decisions. The articles must be formulated precisely and meticulously because errors in formulating articles in charge could have significant implications for the trials.*

*Keywords: online gambling; concurus realis; alternative charges.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan masyarakat terkini merupakan industrialisasi, serta ditopang perkembangan teknologi telekomunikasi maka hubungan antar negara sudah bersifat mendunia yang menciptakan tata dunia baru (Supanto, 2016: 53). Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet, dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya (Rahardjo, 2002: 1). Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kebutuhan setiap orang yang semakin terbuka terhadap teknologi dari waktu ke waktu, dapat menjadikan seseorang dengan niat jahat untuk menyalahgunakan teknologi informasi dengan berbagai alasan dan tujuan tertentu. Penggunaan internet yang canggih dan cepat tersebut memunculkan pula kejahatan yang sangat canggih dan sulit untuk diketahui pelakunya, hal ini disebabkan karena internet merupakan suatu media komunikasi yang tidak terlihat (maya), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa dapat diketahui dengan jelas tujuan dan motif dari kejahatan yang dilakukan (Prasetyo & Zuhdy, 2020: 79).

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Ramli, 2004: 1). Atas dasar tersebut, seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informatika, telah merubah paradigma dengan hadirnya *cyber space*, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global, termasuk di dalamnya jaringan internet (Widyasari, 2018: 278).

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media internet sebagai modus operandi. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan kejahatan judi dengan menggunakan media internet (Rahardjo, 2002: 213).

Kemajuan teknologi berimplikasi pada perkembangan kejahatan. Kejahatan-kejahatan tradisional kini bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) dengan menggunakan media internet dan alat-alat elektronik lainnya. Internet memberikan peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya untuk melakukan kejahatan dengan lebih rapi, tersembunyi, terorganisasi serta dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang sangat luas. Sebagai salah satu bentuk globalisasi kejahatan, *cyber crime* dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa pelaku yang berada di beberapa wilayah yurisdiksi negara yang berbeda dengan target korban yang berada di negara lain pula. Kejahatan di dunia maya dapat dilakukan tanpa memerlukan kontak antara pelaku dengan korban. Kejahatan dapat dilakukan di mana saja, tanpa memperhitungkan jarak antara pelaku dengan target kejahatan, sepanjang ada jaringan internet dan peralatan yang memadai (Bunga, 2019a: 2).

Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto (1986) sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalam kebijakan kriminal mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, dapat dengan sarana-sarana non-hukum pidana. Hukum pidana selaku fungsi kontrol sosial digunakan untuk memberantas tindak pidana berbentuk pelanggaran norma terkait penggunaan teknologi informasi yang berpotensi pidana, buat melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana tersebut (Habibi & Liviani, 2020: 402).

Keberhasilan pembangunan suatu negara memerlukan persyaratan ketahanan negara dan dukungan otorisasi masyarakat, yaitu suatu keadaan menghindari gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman, termasuk bentuk kejahatan. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, hal ini juga berlaku bagi perkembangan kejahatan. Kejahatan yang

dilakukan tidak lagi dengan cara tradisional, namun sudah memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan oleh kemudahan instrumen modern dengan peralatan yang canggih. Kejahatan ini merupakan kejahatan baru, sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dari tahun ke tahun.

Kejahatan dengan menggunakan teknologi, yaitu teknologi informasi khususnya komputer dan internet (*cyber crime*) telah sampai pada tahap mencemaskan. Kemajuan teknologi informasi, selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) yang serba praktis, ternyata memiliki sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi, kejahatan komputer, bahkan terorisme digital, perang informasi sampah, dan *hacker*. Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain kejahatan merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat juga embrio dan konstruksi masyarakat itu sendiri. Namanya saja kerawanan sosial dan penyakit membahayakan, tentulah logis jika masyarakat menunjukkan sikapnya (Laksana, 2019: 53).

Bentuk-bentuk *cyber crime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga kualifikasi umum, yaitu: kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer; kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan; kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer (Aldriano & Priyambodo, 2022: 170).

Adapun salah satu bentuk *cyber crime* adalah perjudian dengan menggunakan media internet. Kejahatan perjudian termasuk kejahatan yang hampir semua lapisan masyarakat bisa melakukannya, mulai dari orang tua maupun remaja. Banyak terjadi sekarang ini adalah perjudian melalui media *online*. Kejahatan perjudian yang biasanya dilakukan menggunakan alat atau barang, sekarang bisa dilakukan melalui media internet. Menggunakan seperangkat komputer lengkap dengan sarana internet yang terhubung dengan komputer lain, orang bisa mengakses *website* yang telah berisi permainan-permainan yang merupakan sarana untuk melakukan perjudian.

Perjudian merupakan masalah hukum yang seringkali dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit masyarakat karena orang yang berjudi sulit untuk lepas dari kebiasaan ini. Judi merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Judi menimbulkan efek ketagihan karena pemainnya selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. Jika menang, maka pemain akan mencoba kembali keberuntungannya, namun jika kalah, maka pemain akan kembali berjudi dengan harapan bahwa pada permainan berikutnya ia akan menang. Akibatnya, pemain judi *online* berupaya mencari uang dengan cara apa pun untuk digunakan sebagai modal judi, termasuk dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan sebagainya (Bunga, 2019b: 21). Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian di internet juga kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya. Dengan bermacam kemudahan

yang ditawarkan melalui situs-situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar, namun secara tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus-menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat (Isnaini, 2017: 24).

Kasus perjudian, termasuk perjudian *online* marak terjadi. Sepanjang tahun 2022, terdapat 612 kasus perjudian *online* yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Dalam perumusan pasal pada dakwaan diperlukan kehati-hatian penegak hukum terutama jaksa dalam menentukan pasal yang didakwakan. Di beberapa kasus perjudian *online* jaksa masih menggunakan pasal perjudian biasa yang diatur dalam Pasal 330 KUHP. Salah satu kasus perjudian *online* yang didakwa dengan pasal perjudian biasa yang diatur dalam KUHP yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2022 adalah kasus perjudian *online* yang sudah diputuskan melalui Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian, dengan terdakwa Dadan Januar alias Dadan Bin Muchtar Alm.

Berdasarkan berkas perkara tindak pidana tersebut, terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui *online* dengan cara mengakses ke *website* <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah terdakwa buat dengan ID: DADU 82 dan *password*: DANI81, jika sudah masuk lalu terdakwa menandatangani sejumlah uang dari pemesan/pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh *website* tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian, dan jika uang sudah masuk lalu terdakwa pasang angka dari pemesan/orang yang memasang kepada terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari *website* tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar.

Terdakwa mempertaruhkan uang dalam permainan judi togel tersebut, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang lima ribu rupiah dan memasang dua angka maka akan mendapatkan uang tujuh puluh ribu rupiah, apabila memasang tiga angka akan mendapatkan uang sembilan ratus ribu rupiah, dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saat terdakwa berada di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No. 02 RW. 10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian datang petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara di antaranya saksi Heru Cahyono, saksi Guntur Subekti, dan saksi Iqbal Rachmat Fauzan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa terdakwa di tempat tersebut melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku pengepul jenis judi togel. Terdakwa sebagai pengepul judi togel sudah tiga bulan dan perjudian togel tersebut buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib.

Berdasarkan kronologi perkara tersebut, *locus* (tempat) kejadian perkara tersebut adalah dengan menggunakan media internet, di mana tindak pidana dengan menggunakan media internet diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada perkara ini, dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah: Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Ketiga Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Keempat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutan jaksa menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Dakwaan yang disusun adalah pasal perjudian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak menggunakan pasal perjudian dengan menggunakan media internet yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang digunakan dalam dakwaan menggunakan pasal perjudian yang merujuk pada KUHP walaupun dalam kasus tersebut media yang digunakan adalah media internet. Dalam perumusan dakwaan dan penentuan pasal dakwaan jaksa harus berpatokan pada asas *lex specialis derogat lege generale*. Pasal yang didakwakan bukan merupakan pasal perjudian *online* sehingga hakim menjatuhkan putusan dengan pasal perjudian biasa yang diatur KUHP karena dakwaan merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk dibahas mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tentang tindak pidana judi *online*?; serta apakah hakim dapat memutus perkara pidana melebihi tuntutan jaksa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tentang tindak pidana judi *online*; dan mengetahui dan menganalisis dapat atau tidaknya hakim memutus perkara pidana melebihi tuntutan jaksa.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Judi *Online* dan Tindak Pidana Judi *Online***

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan

teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi *online* (Suparni, 2009: 1).

Perjudian secara *online* telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) mengatur bahwa berikut: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Judi *online* merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan di mana saja; di kantor, di rumah, di kafe, dan di banyak tempat lainnya. Hanya berbekal laptop atau *smartphone*, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai:

- 1) keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana (Sudarto, 1986: 74).

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie (Rifai, 2010: 102), ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

- 1) Teori Keseimbangan  
Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan  
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan  
Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus perkara, maka hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim harus memperhatikan unsur dapat dipidananya seseorang (Pakpahan, 2019: 71). Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti

di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara (Hasan, 2022: 120). Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan (Arto, 2004: 140). Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu: pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*), dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Selanjutnya, dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah (Utrecht & Djindang, 1980: 201) menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkret, kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat, serta menambah undang-undang apabila perlu.

## II. METODE

Marzuki (2009) mengungkapkan metode penelitian hukum dengan doktrin dan prinsip hukum berguna untuk mengatasi permasalahan hukum dan menemukan aturan hukum. Selanjutnya, Marzuki menggunakan penelitian hukum normatif sebagai logika hukum dari sisi normatif dan menemukan kebenaran. Logika secara penelitian hukum normatif, dari ilmu hukum yang objeknya bersumber dari hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan atau mendeskripsikan dari objek penelitian berupa pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara judi *online*.

Pendekatan penelitian hukum normatif bisa melalui pendekatan asas dan doktrin hukum. Penemuan hukum dalam kasus *in concreto*, sistematika hukum, sejarah hukum, perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual. Dari berbagai pendekatan yang disampaikan oleh Muhammad (2004), dalam penelitian ini hanya menggunakan metode pendekatan penelitian hukum berupa: (1) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan kasus (*case approach*).

Tulisan ini menggunakan penelitian secara normatif yakni melalui kajian pustaka atau *library*. Sumber hukum penelitian digali melalui data yang berasal dari dokumen kepustakaan menjadi data utama, yaitu: data primer dan data sekunder. Penelitian kepustakaan atau *library* dianalisis dari kepustakaan melalui buku, penelitian, jurnal, dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian. Tulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer berupa peraturan undang-undang yaitu KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal/penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Aspek Yuridis dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Pada putusan hakim ditemukan fakta hukum bahwa permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang lima ribu rupiah dan memasang dua angka maka akan mendapatkan uang tujuh puluh ribu rupiah, apabila memasang tiga angka akan mendapatkan uang sembilan ratus ribu rupiah, dan seterusnya. Pertimbangan yuridis dalam menganalisisnya harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP secara formil, yakni hakim dilihat dari aspek yuridis harus memperhatikan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam memutus perkara memperoleh keyakinan kalau tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa benar-benar melakukannya. Alat bukti sah yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yakni: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain hal-hal tersebut, ada juga pertimbangan perbuatan terdakwa yang melawan hukum formil serta memenuhi segala unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah dilakukan. Adapun aspek yuridis dalam putusan adalah sebagai berikut:

##### Ad. 1. Unsur barang siapa:

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Dadan Januar alias Dadan bin Muchtar (aim) sebagaimana identitasnya tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman dari Pores Metro Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No. 02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terdakwa berupa uang tunai sebesar seratus lima puluh ribu rupiah, satu unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna silver; satu buah ATM BCA, satu buah buku rekapan nomer togel, dua lembar rumus nomer togel;
- Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor/pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara *online* dan terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui *online* dengan cara mengakses ke *website* <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah terdakwa buat dengan ID: Dadu 82 dan *password*: Dani81, jika sudah masuk lalu terdakwa mendepositkan sejumlah uang

yang dari pemesan/pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh *website* tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian, dan jika uang sudah masuk lalu terdakwa pasang angka dari pemesan /orang yang memasang kepada terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari *website* tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar. Dan yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang lima ribu rupiah dan memasang dua angka maka akan mendapatkan uang tujuh puluh ribu rupiah, apabila memasang tiga angka akan mendapatkan uang sembilan ratus ribu rupiah, dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## **B. Analisis Pasal Dakwaan pada Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.**

Surat dakwaan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai “surat atau akan yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.” Surat dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, surat dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang dimaksudkan dalam KUHAP tersebut.

Bentuk dakwaan yang digunakan dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr adalah dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*). Makna dari bentuk dakwaan tersebut yakni “antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan” atau *one that substitutes for another*.” Tujuan dari pemilihan bentuk dakwaan alternatif ini yakni menghindarkan terdakwa terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban pidana serta memberikan pilihan kepada hakim untuk

menerapkan mana yang lebih tepat. Ketika dakwaan tersebut ternyata tidak terbukti, maka hakim tidak mempertimbangkan dakwaan lainnya yang memiliki kapasitas lebih tepat untuk dibuktikan. Jika sudah terbukti dakwaan alternatif pertama dalam surat dakwaan penuntut umum, maka secara prosedural dakwaan alternatif kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan menurut hukum dan harus segera dijatuhi pidana.

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Pada perkara ini pasal yang digunakan adalah pasal-pasal pada KUHP yaitu:

Kesatu

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang tau instansi terkait lainnya, atau

Kedua

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Terdakwa menawarkan tau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Ketiga

Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP

Terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Keempat

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Pada perkara ini, dapat juga dirumuskan pasal perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman terhadap tindak pidana ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar.”

Perumusan pasal mengenai perjudian menggunakan media internet diperlukan mengingat pada saat kejadian hal tersebut dilakukan secara *online* dan *offline*. Dirumuskan dalam putusan “bahwa terdakwa sebagai pemasang judi jenis toto gelap (togel) melalui *online* dengan cara mengakses ke *website* <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah terdakwa buat dengan ID: Dadu82 dan *password*: Dani81, jika sudah masuk lalu terdakwa menyetor sejumlah uang yang ingin terdakwa pasang ke rekening yang sudah disediakan oleh *website* tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian” (Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr: 8); dan “bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor/pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara *online* (Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr: 11). Apabila mengacu kasus posisi yang dirumuskan dalam putusan di atas terdakwa mentransmisikan atau mengakses *website* dalam melakukan perjudian yaitu <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah terdakwa buat dengan ID: Dadu82 dan *password*: Dani81. Hal tersebut telah memenuhi unsur yang ada pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Dalam hukum pidana dikenal asas *lex specialis derogat lex generali* yang berasal dari hukum Romawi yang dianut dalam hukum pidana Indonesia yaitu ketentuan khusus menyampingkan ketentuan yang umum. Selain itu asas *lex specialis derogat lex generali* berkaitan dengan *concursum idealis* yang diatur dalam Pasal 63 KUHP yaitu:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Dari rumusan di atas, dakwaan dirumuskan dengan pasal yang lebih khusus yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena pasal tersebut lebih khusus dan lebih spesifik berkaitan dengan perkara perjudian yang dilakukan dengan media *online* (internet). Perumusan dakwaan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 akan menimbulkan implikasi penjatuhan pidana yang lebih berat dikarenakan ancaman pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jauh lebih berat daripada ancaman pidana perjudian di KUHP. Walaupun ancaman pidana penjara di KUHP lebih berat karena ancaman pidana sepuluh tahun penjara sedangkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengancam dengan enam tahun penjara, perumusan ancaman sanksi denda pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jauh lebih berat yaitu satu miliar rupiah. Pada KUHP ancaman denda hanya dirumuskan dengan dua puluh lima juta rupiah. Selain itu, perumusan saksi pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 hanya dengan alternatif sehingga hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan satu sanksi saja antara pidana

penjara dan pidana denda berbeda dengan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merumuskan dengan gabungan (kumulatif dan alternatif) sehingga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan dua sanksi pidana dalam satu putusan.

### C. Dakwaan Merupakan Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan. Dalam penegakan hukum pidana harus mencerminkan tiga hal yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemantaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan (Marzuki, 2009: 139). Demi mencapai ketiga hal tersebut maka penegak hukum seharusnya dirumuskan dalam berbagai kaidah-kaidah, yang kemudian diformulasikan ke dalam undang-undang agar tidak menyimpang jauh dari usaha-usaha pencapaian keadilan yang hakiki demi kepastian hukum dan kemanfaatan (Maftukhan, Setiawan., & Aziz, 2014: 127).

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi. Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda (Indawati, 2017: 268).

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya (Nurhafifah &

Rahmiati, 2015: 344). Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktik, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta (dalam bahasa Belanda disebut "*acte van verwizing*") yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.

Lebih lanjut, masih menurut pendapat dari Ramelan (2006), fungsi dari surat dakwaan mengandung tiga dimensi yaitu: dimensi pihak kejaksaan (penuntut umum), dimensi pihak terdakwa, dan dimensi pihak hakim. Bagi pihak majelis hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas dapat juga disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya. Tanpa surat dakwaan penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara pidana di luar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana.

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan. Dalam hal ini, dikarenakan jaksa dalam dakwaannya tidak menggunakan pasal yang tepat seperti pasal perjudian pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 mengenai *concursum realis* hakim memang seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan tersebut karena hakim merupakan "corong undang-undang." Untuk mengatasi hal tersebut hakim dapat memasukkan pasal-pasal yang semulanya tidak didakwakan ke dalam hal-hal yang memperberat pidana. Salah satu hal yang memperberat dikarenakan perbuatan tersebut menggunakan media internet yang mana dampaknya akan lebih besar lagi dibandingkan judi yang dilakukan secara manual, hal yang memperberat lainnya adalah tindak pidana sejenis tersebut dilakukan lebih dari satu kali. Dengan banyaknya hal yang memperberat tersebut dapat dijadikan hakim untuk menjatuhkan sanksi lebih berat lagi. Dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan satu tahun penjara padahal ancaman pidana maksimum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 adalah sepuluh tahun penjara atau denda 25 tahun penjara. Penjatuhan sanksi yang berat bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan (*absolut vergelding theorien*) namun juga sebagai upaya prevensi umum agar orang lain tidak berbuat yang sama dengan pelaku sesuai teori tujuan pidana relatif (*doel theorien*).

Dakwaan, tuntutan, serta putusan dengan terdakwa Dadan Januar alias Dadan Bin Muchtar tidak dirumuskan sebagai *concursum realis*. Dalam Pasal 65 KUHP terjadi "jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama" (Alesandro et al., 2021: 194). serta di antara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim. Jonkers mengemukakan bahwa gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai suatu peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman (Utrecht, 2002: 138). Karakteristik *concursum realis* terdiri dari seseorang pembuat, sejumlah tindak pidana yang dilakukannya, tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, di antara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim (Prasetyo, 2010: 133).

Perumusan Pasal 65 KUHP mengenai *concursum realis* dianggap perlu karena perkara ini telah memenuhi unsur *concursum realis* yang mana tindak pidana terjadi lebih dari satu kali dalam jangka waktu tiga bulan yang mana tindak pidana tersebut tidak harus dalam satu kehendak dan tidak berhubungan satu sama lain. Hal ini terlihat dari kasus posisi "sebagai pengepul judi togel sudah tiga bulan dan perjudian togel tersebut terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib jika ada pemasang yang ingin memasang nomor/angka togelnya kepada terdakwa. Dan maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan komisi yang terdakwa terima dari setiap pemain/pemasang jika angka pemasang berhasil tembus/cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandarnya sekitar dua puluh ribu rupiah s.d. tiga puluh ribu rupiah, selanjutnya uang komisi tersebut terdakwa pergunakan untuk menambahkan uang untuk kegiatan sehari-harinya" (Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr: 4).

Dilihat dari kronologi di atas terdapat tindak pidana yang terjadi lebih dari satu kali dalam jangka waktu tiga bulan yang mana tindak pidana tersebut sejenis tapi bukan berhubungan satu sama lain dan tidak dalam satu kehendak. Hal ini memenuhi unsur Pasal 65 KUHP yaitu:

- 1) dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- 2) maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan (Harahap, 1985: 386). Apabila dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, berarti dakwaan tidak terbukti sehingga hakim seharusnya memberi putusan bebas sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (1) KUHP:

”Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dakwaan tersebut bertentangan dengan ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Radburch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut. Nilai keadilan dan kemanfaatan akan bermakna, apabila hukum ditegakkan sesuai dengan aturan yang akan memberikan kepastian hukum (Hakim, 2017: 364).

#### IV. KESIMPULAN

Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai tindak pidana perjudian secara *online*. Pasal dakwaan dirumuskan secara alternatif yaitu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Beberapa isu hukum yang dianalisis pasal dakwaan yang kurang tepat yaitu tidak merumuskan pasal perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 KUHP tentang *concursum realis* dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan.

Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam pengadilan. Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pasal dakwaan. Akibat hukum apabila dakwaan tidak tepat adalah terdakwa dapat dibebaskan. Dakwaan tidak mencerminkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini, disebabkan karena penerapan hukum pidana materil yang menyebabkan ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa (pelaku).

#### DAFTAR ACUAN

##### Buku

- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Prasetyo, T. (2010). *Hukum pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, A. (2002). *Cyber crime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramelan. (2006). *Hukum acara pidana (Teori dan implementasi)*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Ramli, A. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Suparni, N. (2009). *Cyberspace problematika &antisipasi pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E. (2002). *Hukum pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1980). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

### **Jurnal**

- Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber crime dalam sudut pandang hukum pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2169-2175.
- Alesandro, F. et al. (2021). Konsep perbarengan tindak pidana (Concurcus) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, X(5), 190-198.
- Bunga, D. (2019a). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan cyber crime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1-15.
- \_\_\_\_\_. (2019b). Kebijakan formulasi judi online dalam hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum Vyavahara Duta*, XIV(1), 21-34.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan teknologi informasi (Cyber crime) dan penanggulangannya dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Qānūn*, 23(2), 400-425.
- Hakim, A. (2017). Menakar rasa keadilan pada putusan hakim perdata terhadap pihak ketiga yang bukan pihak berdasarkan perspektif negara hukum Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 361-378.
- Hasan, I. R. (2022). Pertimbangan hakim atas tindak pidana pencurian dengan modus carding berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Advokasi*, 10(2), 113-131.
- Indawati, S. D. (2017). Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan. *Jurnal Verstek*, 5(2), 265-276.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23-32. DOI: <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>.
- Laksana, A. W. (2019). Pidanaan cyber crime dalam perspektif hukum pidana positif. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(1), 52-76. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i1.11044>.

- Maftukhan, A. H., Setiawan, A., & Aziz, M. A. (2014). Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan batal demi hukum sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Verstek*, 2(2), 122-131.
- Nurhafifah & Rahmiati. (2015). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan. *Kanun*, 17(2), 341-362.
- Pakpahan, H. (2019). Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merusak hutan (Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2018/PN-PLK). *PATIK*, 8(1), 76-88.
- Prasetyo & Zuhdy, M. (2020). Penegakan hukum oleh aparat penyidik cyber crime dalam kejahatan dunia maya (Cyber crime). *Indonesian Journal Criminal Law and Criminology*, 1(2), 79-88. DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9611>.
- Supanto. (2016). Perkembangan kejahatan teknologi informasi (Cyber crime) dan antisipasinya dengan penal policy. *Jurnal Yustisia*, 5(1), 52-70. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>.
- Widyasari, N. (2018). Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2), 577 - 593.

**FORMULIR PENILAIAN 2**  
**NASKAH JURNAL YUDISIAL**

Dengan ini menyatakan judul naskah	:	RATIO DECIDENDI HAKIM PADA KASUS PERJUDIAN DENGAN MENGGUNAKAN INTERNET	
Hasil Penilaian			
1. Abstrak	:	Disarankan redaksional abstrak ini direvisi dan untuk diperhatikan juga tanda bacanya. Substansi abstrak sesuai pedoman menggambarkan secara singkat latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, dan kesimpulan. Untuk itu disarankan penulis untuk review kembali abstrak ini.	
		(1) Sama sekali tidak mencerminkan inti tulisan yang meliputi unsur-unsur: a) latar belakang, b) masalah, c) metode, dan d) temuan.	[    ]
		(2) Mencerminkan namun belum cukup menggambarkan inti tulisan yang meliputi unsur-unsur: a) latar belakang, b) masalah, c) metode, dan d) temuan.	[    ]
		(3) Sudah lengkap, hanya perlu perbaikan redaksional kalimat/bahasa.	[    ]
		(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[    ]
2. Pendahuluan (20%)		Memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan kajian.	
2.1 Latar Belakang	:	Poin pokok bagian latar belakang adalah memuat isu hukum yang dianggap menarik dari putusan yang dikaji. Pada bagian ini mencakup duduk perkara serta pertimbangan hukum yang dinilai problematis. Disarankan penulis merevisi bagian latar belakang ini agar lebih fokus pada isu ratio decidendi dalam putusan perkara judi online yang hendak ditulis. Halaman bagian ini juga untuk dipadatkan karena masih kurang fokus dan melebar (sesuai pedoman max 7 paragraf). Kutipan <sup>2</sup> yang relevan dapat dipindahkan ke Tinjauan Pustaka atau bagian Hasil dan Pembahasan untuk penganyaan.	

	1	(1) Sama sekali tidak mengantarkan ke isu utama yang akan diangkat.	[ ]
	4	(2) Sudah menyinggung isu utama, tetapi masih terkesan berbelit-belit (tidak fokus).	[ ]
	7	(3) Sudah cukup mengantarkan isu utama namun perlu perbaikan redaksional.	[ ]
	10	(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[ ]
2.2 Rumusan Masalah	:	<p>1. Untuk rumusan masalah nomor 1 disarankan direvisi redaksionalnya karena kurang problematik misalnya menjadi “Bagaimanakah ratio decidendi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tentang Tindak Pidana Judi Online ?</p> <p>2. Untuk rumusan masalah nomor 2 disarankan direvisi karena kurang problematik menjadi misalnya “Apakah hakim dapat memutus perkara pidana melebihi tuntutan jaksa ?”</p>	
	1	(1) Sama sekali tidak relevan dengan judul, substansi putusan dan tidak cukup problematis.	[ ]
	2	(2) Sudah menggambarkan aspek judul, substansi putusan, namun kurang problematis.	[ ]
	4	(3) Sudah cukup menggambarkan aspek judul, substansi putusan, dan problematis.	[ ]
	5	(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[ ]
2.3 Tujuan dan Kegunaan	:	<p>Untuk bagian ini disarankan dibuat 2 poin misalnya:</p> <p>1. Untuk mengetahui ratio decidendi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tentang Tindak Pidana Judi Online.</p> <p>2. Untuk mengetahui dan menganalisis dapat atau tidaknya hakim memutus perkara pidana melebihi tuntutan jaksa.</p>	
	1	(1) Sama sekali tidak relevan dengan judul.	[ ]

	2	(2) Sudah relevan namun tidak cukup menggambarkan tujuan dan kegunaan dari kajian putusan tersebut.	[ ]
	4	(3) Sudah cukup menggambarkan tujuan dan kegunaan dari kajian putusan tersebut.	[ ]
	5	(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[ ]
<p>3. Tinjauan Pustaka (10%)</p> <p>Berisi teori, dasar hukum dan asas yang relevan dengan putusan yang dianalisis.</p>	:	<p>Untuk bagian tinjauan pustaka ini disarankan memuat antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Pengertian dan Konsep Ratio Decidendi dalam Putusan.</li> <li>2). Faktor-faktor yang mempengaruhi Ratio Decidendi.</li> <li>3). Pengertian Judi Online</li> <li>4). Tindak Pidana Judi Online</li> </ol>	
	1	(1) Tidak ada kajian yang relevan dan signifikan dengan isu yang diangkat.	[ ]
	4	(2) Ada kajian namun tidak menampilkan referensi mutakhir dan kurang signifikan.	[ ]
	7	(3) Ada kajian relevan dan signifikan, hanya perlu perbaikan redaksional.	[ ]
	10	(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[ ]
<p>4. Metode (5%)</p>	:	<p>Sesuai pedoman penulisan Jurnal Yudisial, lazimnya metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif/empiris/campuran. Dalam hal ini penulis menggunakan Metode IRAC yang lazimnya dikenal sebagai salah satu metode penalaran hukum. Terkait hal ini penulis dapat saja menggunakan metode IRAC, tetapi untuk dijelaskan lebih lengkap ttg metode IRAC sehingga jelas konsep dan teknis penggunaannya dalam tulisan ini.</p>	
	1	(1) Sama sekali tidak ada penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan.	[ ]
	2	(2) Ada penjelasan mengenai metode penelitian, tetapi tidak lengkap menyebutkan: (a) dari mana sumber objek kajian (putusan) ini diperoleh; (b) apakah ada sumber hukum lain di luar putusan	[ ]

		yang digunakan; (c) apakah ada triangulasi yang dilakukan untuk memperkaya kajiannya (contoh berupa hasil wawancara, survei, dan/atau pengamatan) berikut penjelasan tentang siapa sumber data itu, bagaimana teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan, dan cara analisis data tersebut.	
	4	(3) Ada penjelasan yang lengkap sebagaimana tercantum pada nomor [2], namun perlu koreksi redaksional.	[ ]
	5	(4) Ada penjelasan yang lengkap sebagaimana tercantum pada nomor [2] dan tanpa koreksi redaksional.	[ ]
5. Pembahasan (60%)	:	Untuk bagian hasil dan pembahasan ini perlu direvisi substansi dan redaksionalnya. Topik atau judul tulisan ini adalah mengenai Ratio Decidendi, tetapi justru yang ditulis mengenai aspek yuridisnya. Artinya ada ketidaksinkronan antara topik dan pembahasan. Oleh sebab itu disarankan bagian hasil dan pembahasan ini disesuaikan dengan topik/judul dan rumusan masalah yang disarankan pada naskah ini. Begitu juga dengan poin 2.	
	1	(1) Pembahasan dangkal (sumir), tanpa didukung argumentasi yang memadai.	[ ]
	20	(2) Ada argumentasi, tetapi belum tertata dan ada kesan melompat.	[ ]
	40	(3) Argumentasi cukup memadai dan runtut, perlu perbaikan redaksional.	[ ]
	60	(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[ ]
6. Penutup (5%)	:	Untuk bagian kesimpulan ini disarankan dibuat dalam 2 poin dan isinya mengenai inti pembahasan dalam bagian hasil dan pembahasan.	
	1	(1) Kesimpulan tidak berkaitan dengan isu utama yang diangkat.	[ ]
	2	(2) Ada kaitan, tetapi masih melebar tidak sesuai rumusan masalah.	[ ]
	4	(3) Sudah terkait dan terfokus pada rumusan masalah namun perlu perbaikan redaksional.	[ ]
	5	(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[ ]

Rekomendasi * :	8 - 30	= tidak layak dipertimbangkan	[ ]
	31 - 60	= layak dipertimbangkan, tetapi perlu revisi total	[ ]
	61 - 90	= layak dipertimbangkan, perlu revisi bagian tertentu	[ ]
	91 - 100	= layak dimuat dengan editing seperlunya oleh redaksi	[ ]

Saran/perbaikan : Untuk direvisi sesuai catatan yang diberikan pada naskah tulisan.

\*) mohon dicek list salah satu.

....., ..... 2024  
Tertanda

.....

**Catatan MB :**

Penulis disarankan untuk merevisi/mengubah tulisan ini sesuai catatan yang diberikan mulai Judul, Abstrak, Latar-belakang, Rumusan masalah, Tujuan penulisan, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta kesimpulan

**RATIO DECIDENDI HAKIM PADA KASUS PERJUDIAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET**

Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

*Blind Review*

**ABSTRAK**

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, dan juga menghasilkan jenis tindak pidana *Cyber Crime*, salah satunya adalah judi dengan menggunakan media internet, Di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 19 Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama TERDAKWA Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm NOMOR 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian in adalah Bagaimana analisis aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dan Apakah Hakim Dapat Memutus Perkara Berbeda Dengan Pasal Dakwaan? Metode yang digunakan dalam penelitian in adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis issue (I), rule of law (R), argument (A), dan conclusion (C). Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa permasalahan. Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah Pasal Dakwaan yang kurang tepat yaitu tidak merumuskan Pasal Perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Concurus Realis dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena. Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan.]

Kata Kunci: Judi, Pengadilan Negeri, Pidana

**Commented [H1]:** Disarankan kalimat "... Perjudian Dengan Menggunakan Media Internet" dalam judul ini diubah menjadi "... Judi Online". Sehingga judulnya direvisi menjadi "Ratio Decidendi Hakim Pada Putusan Perkara Judi Online – Kajian Putusan Nomor,,,,,".

**Commented [H2]:** Disarankan redaksional abstrak ini direvisi dan untuk diperhatikan juga tanda bacanya. Substansi abstrak sesuai pedoman menggambarkan secara singkat latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, dan kesimpulan. Untuk itu disarankan penulis untuk review kembali abstrak ini.

## **ABSTRACT**

*Information and communication technology has changed the behavior of society and human civilization, and has also produced types of cyber crimes, one of which is cyber gambling crime. In Indonesia, it is regulated in UU No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by UU No.19 of 2016 This research analyzes the decision of the North Jakarta District Court on behalf of the Defendant Dadan Januar alias Dadan Bin Muchtar Alm NUMBER 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr regarding the criminal act of gambling. The formulation of the problem raised in this research is how to analyze the juridical aspects of the crime of gambling in Decision No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr and Can Judges Decide Cases Differently from the Articles of Indictment? The method used in this research is the IRAC method, which is a legal reasoning method with issue analysis (I), rule of law (R), argument (A), and conclusion (C). From the analysis carried out several problems were obtained. Some of the legal issues analyzed from the decision are the inaccurate articles of the Indictment, namely not formulating the Gambling Article in Article 27 paragraph (2) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Article 65 The Criminal Code (KUHP) concerning Concursus Realis in indictments, demands and decisions. The formulation of the articles of indictment must be carried out precisely and thoroughly because. Errors in the formulation of articles in the indictment have huge implications for the trial. In each decision the judge must be guided by the indictment as the basis for handing down the decision.*

*Keyword : Gambling, District Court, Criminal*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan masyarakat terkini merupakan industrialisasi, serta ditopang perkembangan teknologi telekomunikasi maka hubungan antar negara sudah bersifat mendunia yang menciptakan tata dunia baru (Supanto, 2016: 53). Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan *internet* dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya (Agus Rahardjo, 2002: 1). Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kebutuhan setiap orang yang semakin terbuka terhadap teknologi dari waktu ke waktu, dapat menjadikan seseorang dengan niat jahat untuk menyalahgunakan teknologi informasi dengan berbagai alasan dan tujuan tertentu. Penggunaan internet yang canggih dan cepat tersebut memunculkan pula kejahatan yang sangat canggih dan sulit untuk diketahui pelakunya, hal ini disebabkan karena internet merupakan suatu media komunikasi yang tidak terlihat (maya), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa dapat diketahui dengan jelas tujuan dan motif dari kejahatan yang dilakukan (Prasetyo dan Mukhtar Zuhdy, 2020: 79).

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Ahmad Ramli, 2004: 1).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi berbasis komputer berkembang sangat pesat di tengah masyarakat. Masyarakat kemudian dimanjakan dengan perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi di bidang komputer dewasa ini melanda hampir seluruh belahan dunia, yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia dan menyebabkan perkembangan dalam dunia bisnis sudah makin mengglobal. Atas dasar tersebut, seiring dengan pesatnya perkembangan dibidang teknologi informatika, telah merubah paradigma dengan hadirnya *cyber space*, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global, termasuk di dalamnya jaringan internet (Nani Widyasari, 2018: 278).

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media internet sebagai modus operandi. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan kejahatan judi dengan menggunakan media internet (Agus Rahardjo, 2002: 213).

Kemajuan teknologi berimplikasi pada perkembangan kejahatan. Kejahatan-kejahatan tradisional kini bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) dengan menggunakan media internet dan alat-alat elektronik lainnya. Internet memberikan peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya untuk melakukan kejahatan dengan lebih rapi, tersembunyi, terorganisasi serta dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang sangat luas. Sebagai salah satu bentuk globalisasi kejahatan, *cybercrime* dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa pelaku yang berada di beberapa wilayah yurisdiksi negara yang berbeda dengan target korban yang berada di negara lain pula. Kejahatan di dunia maya dapat dilakukan tanpa memerlukan kontak antara pelaku dengan korban. Kejahatan dapat dilakukan

dimana saja, tanpa memperhitungkan jarak antara pelaku dengan target kejahatan, sepanjang ada jaringan internet dan peralatan yang memadai (Dewi Bunga, 2019: 2).

Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalam kebijakan kriminal mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, dapat dengan sarana-sarana non-hukum pidana. Hukum pidana selaku fungsi kontrol sosial digunakan untuk memberantas tindak pidana berbentuk pelanggaran norma terkait penggunaan teknologi informasi yang berpotensi pidana, buat melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana tersebut (Miftakhur Rokhman Habibi, Isnatul Liviani, 2020: 402).

Keberhasilan pembangunan suatu negara memerlukan persyaratan ketahanan negara dan dukungan otorisasi masyarakat, yaitu suatu keadaan menghindari gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman, termasuk bentuk kejahatan. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, hal ini juga berlaku bagi perkembangan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan tidak lagi dengan cara tradisional, namun sudah memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan oleh kemudahan instrumen modern dengan peralatan yang canggih. Kejahatan ini merupakan kejahatan baru, sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dari tahun ke tahun.

Kejahatan dengan menggunakan teknologi, yaitu teknologi informasi khususnya komputer dan internet (*cybercrime*) telah sampai pada tahap mencemaskan. Kemajuan teknologi informasi, selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) yang serba praktis, ternyata memiliki sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi, kejahatan komputer, bahkan terorisme digital, perang informasi sampah, dan hacker. Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain kejahatan merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat juga embrio dan konstruksi masyarakat itu sendiri. Namanya saja kerawanan sosial dan penyakit membahayakan, tentulah logis jika Masyarakat menunjukkan sikapnya (.Andri Winjaya Laksana, 2019: 53).

Internet dan teknologi informasi merupakan inovasi baru pada dekade terakhir ini dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa aktifitas manusia berubah secara signifikan dengan mengambil keuntungan dari efisiensi, efektifitas, dan mobilitas. Sayangnya, kemajuan teknologi ini juga memperkenalkan permasalahan-permasalahan baru saat digunakan secara tidak tepat atau menyalahi dari yang semestinya. Kejahatan *cyber* (*cybercrime*) adalah bentuk ancaman baru yang belum pernah ada sebelumnya pada masyarakat dunia.

Bentuk - bentuk *cyber crime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum, yaitu: Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer; Kejahatan dunia maya yang

menggunakan komputer sebagai alat kejahatan, Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer.

*Cyber crime* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata (Muhammad Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, 2022: 170).

*Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan serta diakses oleh pengguna internet (Fredy Sugiarto dan Datir Siregar, 2022: 217). *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapatkan perhatian luas di dunia internasional. Vodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti social behavior*. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*) dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dan *transnasional crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*. *Cyber crime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Dapat juga didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi (M Syukri Akub, 2018: 87).

Dalam “*Background paper*” Kongres PBB X untuk *Workshop on crimes related to the computer network*, dokumen A/CONF.187/10,3-2200, halaman 5 dijelaskan bahwa *cyber crime* dibagi dua kategori yaitu :

1. *Cybercrime* dalam arti sempit disebut *computer crime*, yaitu perilaku ilegal / melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh komputer.
2. *Cybercrime* dalam arti luas disebut *computer related crime*, yaitu perilaku ilegal/melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.

Adapun salah satu bentuk *cyber crime* adalah perjudian dengan menggunakan media internet. Kejahatan perjudian termasuk kejahatan yang hampir semua lapisan masyarakat bisa melakukannya, mulai dari orang tua maupun remaja. Banyak terjadi sekarang ini adalah perjudian melalui media online. Kejahatan perjudian yang biasanya dilakukan menggunakan alat atau barang, sekarang bisa dilakukan melalui media internet. Menggunakan seperangkat komputer lengkap dengan sarana internet yang terhubung dengan komputer lain, orang bisa mengakses website yang telah berisi permainan-permainan yang merupakan sarana untuk melakukan perjudian.

Perjudian merupakan masalah hukum yang seringkali dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit masyarakat karena orang yang berjudi sulit untuk lepas dari kebiasaan ini. Judi merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa - peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Judi menimbulkan efek ketagihan karena pemainnya selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. Jika menang, maka pemain akan mencoba kembali keberuntungannya, namun jika kalah, maka pemain akan kembali berjudi dengan harapan bahwa pada permainan berikutnya ia akan menang. Akibatnya, pemain judi online berupaya mencari uang dengan cara apa pun untuk digunakan sebagai modal judi, termasuk dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan dan sebagainya (Dewi Bunga, 2019: 21).

Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian di internet juga kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya. dengan bermacam kemudahan yang ditawarkan melalui situs-situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar. namun secara tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat (Enik Isnaini, 2017: 24).

Kasus perjudian, termasuk perjudian *online* marak terjadi belakangan ini. Sepanjang tahun 2022, terdapat 612 (enam ratus dua belas) kasus perjudian *online* yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Salah satu kasus perjudian *online* yang terjadi pada tahun 2022 adalah kasus perjudian *online* yang suda diputuskan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara NOMOR 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian, dengan Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm.

Berdasarkan berkas perkara tindak pidana tersebut, Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID: DADU 82 dan Password: DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa menandatangani sejumlah uang dari pemesan/ pemasang ke rekening yang suda disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan / orang yang memasang kepada Terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar.

Terdakwa mempertaruhkan uang dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya.

Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa berada di Sekolah Universal JI. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW. 10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian datang petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi HERU CAHYONO, saksi GUNTUR SUBEKTI dan saksi IQBAL RACHMAT FAUZAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Terdakwa di tempat tersebut melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pengepul jenis judi Togel. Terdakwa sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga) bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib.

Berdasarkan kronologi perkara tersebut, *locus* (tempat) kejadian perkara tersebut adalah dengan menggunakan media internet, dimana tindak pidana dengan menggunakan media internet diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada perkara ini, dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah: Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Ketiga Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Keempat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutan nya jaksa menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Dakwaan yang disusun adalah Pasal Perjudian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak menggunakan Pasal Perjudian dengan menggunakan media internet yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk dibahas mengenai Pertimbangan Hakim Pada Kasus Perjudian Dengan Menggunakan Media Internet (Studi Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr?

**Commented [H3]:** Poin pokok bagian latar belakang adalah memuat isu hukum yang dianggap menarik dari putusan yang dikaji. Pada bagian ini mencakup duduk perkara serta pertimbangan hukum yang dinilai problematis. Disarankan penulis merevisi bagian latar belakang ini agar lebih fokus pada isu ratio decidendi dalam putusan perkara judi online yang hendak ditulis. Halaman bagian ini juga untuk dipadatkan karena masih kurang fokus dan melebar (sesuai pedoman max 7 paragraf). Kutipan2 yang relevan dapat dipindahkan ke Tinjauan Pustaka atau bagian Hasil dan Pembahasan untuk pengayaan.

**Commented [H4]:** 1.Untuk rumusan masalah nomor 1 disarankan direvisi redaksionalnya karena kurang problematik misalnya menjadi "Bagaimanakah ratio decidendi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tentang Tindak Pidana Judi Online ?

2. Apakah hakim dapat memutuskan perkara pidana diluar dakwaan ?

**Commented [H5]:** Untuk rumusan masalah nomor 2 disarankan direvisi karena kurang problematik menjadi misalnya "Apakah hakim dapat memutus perkara pidana melebihi tuntutan jaksa ?"

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian dengan menggunakan media internet pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dan apakah hakim dapat memutuskan perkara pidana diluar dakwaan. Lebih lanjut, tulisan ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoretis, dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya perkembangan mengenai tindak pidana judi dengan menggunakan media internet.

**Commented [H6]:** Untu bagian ini disarankan dibuat 2 poin misalnya:  
1. Untuk mengetahui ratio decidendi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tentang Tindak Pidana Judi Online.  
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dapat atau tidaknya hakim memutus perkara pidana melebihi tuntutan jaksa.

### D. Tinjauan Pustaka

#### Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai (Sudarto, 1986: 74):

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

**Commented [H7]:** Untuk bagian tinjauan pustaka ini disarankan memuat antara lain sebagai berikut:  
1). Pengertian dan Konsep Ratio Decidendi dalam Putusan.  
2). Faktor-faktor yang mempengaruhi Ratio Decidendi.  
3). Pengertian Judi Online  
4). Tindak Pidana Judi Online

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut (Ahmad Rifai, 2010: 102):

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata,

hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

### 6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Pertimbangan Hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus perkara, maka Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim harus memperhatikan unsur dapat dipidananya seseorang (Hottua Pakpahan, 2019: 71).

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta – fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara (Ida R Hasan, 2022: 120). Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan (Mukti Arto, 2004: 140). Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu :

1. pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*), dan
2. pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan Pengadilan. Selanjutnya, dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah (E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 1980: 201):

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis issue (I), rule of law (R), argument (A), dan conclusion (C). Berikut ini adalah penjelasan metode IRAC jika disusun secara hirarkis:

### I. Issue

Merumuskan kasus yang fokus pada persoalan utama yang ingin dibuktikan. Analisis yang teliti terhadap kasus menunjukkan mana kasus utama dan mana persoalan berikutnya.

### R. Rule of Law

Aturan hukum mana yang mengatur dan dilanggar. Penerapan hukum merupakan otoritas argumen hukum.

### A. Argument

Mengaplikasikan dan menguji hukum dan fakta, yakni apakah ada sisi yang dapat dibela?

### C. Conclusion

Putusan atau hukuman (Musa Darwin Pane, 2018: 14).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

#### 1. Aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang R. 900.000,- (Semblan ratus ribu rupiah) dan seterusnya. Pertimbangan yuridis dalam menganalisisnya harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP secara formil, yakni Hakim dilihat dari aspek yuridis harus memperhatikan adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam memutus perkara memperoleh keyakinan kalau tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa benar-benar melakukannya. Dan alat bukti sah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yakni: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu

**Commented [H8]:** Sesuai pedoman penulisan Jurnal Yudisial, lazimnya metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif/empiris/campuran. Dalam hal ini penulis menggunakan Metode IRAC yang lazimnya dikenal sebagai salah satu metode penalaran hukum. Terkait hal ini penulis dapat saja menggunakan metode IRAC, tetapi untuk dijelaskan lebih lengkap ttg metode IRAC sehingga jelas konsep dan teknis penggunaannya dalam tulisan ini.

dibuktikan. Selain hal-hal tersebut, ada juga pertimbangan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum formil serta memenuhi segala unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah dilakukan. Adapun aspek yuridis dalam putusan adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Dadan Januar alias Dadan bin Muchtar (aim) sebagaimana identitasnya tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tapa mendapat izin dengan sengaja menawarkan tau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Pores Metro Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Sekolah Universal JI. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa uang tunai sebesar R. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel 2 (dua) lembar rumus nomer togel;
- Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor/pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online dan Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan Id:Dadu 82 dan Password : Dani81, jika sudah masuk lalu Terdakwa mendepositkan sejumlah uang yang dari pemesan / pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan /orang yang memasang kepada Terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar. Dan yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang

Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang R. 900.000,- (Semblan ratus ribu rupiah) dan seterusnya.

Sedangkan apabila angka pemasangan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasangan tersebut menjadi milik bandar. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan tau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan tau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa dalam perkara in terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## **2. Analisis Pasal Dakwaan pada Putusan No.1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.**

### **a) Penggunaan pasal Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Surat Dakwaan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai "surat atau aka yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan". Surat Dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Kitab Undng-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, Surat Dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr telah memenuhi syarat formal dan syarat materil yang dimaksudkan dalam KUHAP tersebut.

Bentuk dakwaan yang digunakan dalam kasus 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr adalah dakwaan berbentuk alternatif (alternative accusation). Makna dari bentuk dakwaan tersebut yakni "antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling "mengecualikan" atau *one that substitutes for another.*" Tujuan dari pemilihan bentuk dakwaan alternatif in yakni menghindarkan Terdakwa terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban pidana serta memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan mana yang lebih tepat. Ketika dakwaan tersebut ternyata tidak terbukti, maka hakim tidak mempertimbangkan dakwaan lainnya yang memiliki kapasitas lebih tepat untuk dibuktikan. Jika sudah terbukti Dakwaan alternatif pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka secara prosesual Dakwaan alternatif

kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan menurut hukum dan harus segera dijatuhi pidana. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Pada perkara ini pasal yang digunakan adalah pasal -pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

#### Kesatu

##### Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

#### Kedua

##### Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

#### Ketiga

##### Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP

Terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

#### Keempat

##### Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Pada perkara ini, dapat juga dirumuskan Pasal Perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Ancaman terhadap tindak pidana ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) **Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**, yakni:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar."

Perumusan pasal mengenai perjudian menggunakan media internet diperlukan mengingat pada saat kejadian hal tersebut dilakukan secara online dan offline. Dirumuskan dalam putusan "*Bahwa Terdakwa sebagai pemasang judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : Dadu 82 dan Password : Dani81, jika sudah masuk lalu Terdakwa mendepositkan sejumlah wang yang ingin Terdakwa pasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian S IP*" (hal 8) dan "*Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor / pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online.*"(hal 11). Apabila mengacu kasus posisi yang dirumuskan dalam putusan di atas terdakwa mentransmisikan atau mengakses website dalam melakukan perjudian yaitu website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : Dani81. Hal tersebut telah memenuhi unsur yang ada pada pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi tau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Dalam Hukum pidana dikenal *asas lex specialis derogat lex generali* yang berasal dari hukum Romawi yang dianut dalam hukum pidana Indonesia yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Selain itu *asas lex specialis derogat lex generali* berkaitan dengan *Concursus idealis* yang diatur dalam yang diatur dalam pasal 63 KUHP yaitu :

"Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."

Dari rumusan di atas, dakwaan dirumuskan dengan pasal yang lebih khusus yaitu pasal dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pasal tersebut lebih khusus dan lebih spesifik berkaitan dengan perkara perjudian yang dilakukan dengan media online (internet). Perumusan dakwaan pada Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik akan menimbulkan implikasi penjatuhan pidana yang lebih berat dikarenakan ancaman pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik jauh lebih berat daripada ancaman pidana perjudian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun ancaman pidana penjara di KUHP lebih berat karena ancaman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara sedangkan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengancam dengan 6 (enam) tahun penjara, perumusan ancaman sanksi denda pada Undang-undang ITE jauh lebih berat yaitu 1 (satu) milyar rupiah. Pada KUHP ancaman denda hanya dirumuskan dengan 25 (dua puluh) lima juta rupiah . Selain itu , Perumusan saksi pada Pasal 303 ayat 1 ke 1 hanya dengan alternatif sehingga hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan 1 sanksi saja antara pidana penjara dan pidana denda berbeda dengan pada Undang undang ITE yang merumuskan dengan Gabungan (Kumulatif dan alternatif) sehingga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan 2 sanksi pidana dalam 1 putusan.

## **B. Dakwaan Merupakan Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan . Dalam penegakan hukum pidana harus mencerminkan tiga hal yaitu; keadilan, kepastian hukum dan kemantaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 139). Demi mencapai ketiga hal tersebut maka penegak hukum seharusnya dirumuskan dalam berbagai kaidah-kaidah, yang kemudian diformulasikan kedalam undang-undang agar tidak menyimpang jauh dari usaha-usaha pencapaian keadilan yang hakiki demi kepastian hukum dan kemanfaatan (Ahmad Habibi Maftukhan, 2014: 127).

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi. Pertimbangan-

pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati Nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda (Syarifah Dewi Indawati, 2017: 268).

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015: 344).

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "*acte van verwizing*") yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar."

Lebih lanjut, masih menurut pendapat dari Ramelan, fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas dapat juga disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya. Tanpa surat dakwaan penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana.

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan. Dalam hal ini, dikarenakan jaksa dalam dakwaan nya tidak menggunakan pasal yang tepat seperti pasal perjudian pada Undang-undang ITE dan pasal 65

mengenai *Concursus Realis* hakim memang seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan tersebut karena hakim merupakan : corong Undang-undang". Untuk mengatasi hal tersebut hakim dapat memasukan pasal-pasal yang semulanya tidak didakwakan ke dalam hal-hal yang memperberat pidana. Salah satu hal yang memperberat dikarenakan perbuatan tersebut menggunakan media internet yang mana dampaknya akan lebih besar lagi dibandingkan judi yang dilakukan secara manual, hal yang memperberat lainnya adalah tindak pidana sejenis tersebut dilakukan lebih dari 1 kali. Dengan banyaknya hal yang memperberat tersebut dapat dijadikan hakim untuk menjatuhkan sanksi lebih berat lagi. Dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun penjara padahal ancaman pidana maksimum dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 adalah 10 tahun penjara atau denda 25 (dua puluh lima tahun) Penjara. Penjatuhan sanksi yang berat bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan (*Absolut Vergelding Theorien*) namun juga sebagai upaya prevensi umum agar orang lain tidak berbuat yang sama dengan pelaku sesuai teori tujuan pidana relative (*Doel Theorien*).

Dakwaan, tuntutan, serta putusan dengan Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar tidak dirumuskan sebagai *Concursus realis* . Dalam Pasal 65 KUHP terjadi "jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama." (Fioren Alesandro, 2021: 194). serta di antara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim. Jonkers mengemukakan bahwa gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai suatu peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman (E.Utrecht, 2002: 138). Karakteristik *concursus* realis terdiri dari seseorang pembuat, sejumlah tindak pidana yang dilakukannya, tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, diantara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim (Teguh Prasetyo, 2021: 133).

Perumusan pasal 65 KUHP mengenai *Concursus Realis* dianggap perlu karena perkara ini telah memenuhi unsur *Concursus Realis* yang mana tindak pidana terjadi lebih dari 1(satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana tindak pidana tersebut tidak harus dalam satu kehendak dan tidak berhubungan satu sama lain. Hal in terlihat dari kasus posisi : "*Sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga)bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib jika ada pemasang yang ingin memasang nomor / angka togelnya kepada Terdakwa. Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari setiap pemain / pemasang jika angka pemasang berhasil tembus / cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandarnya sekitar Rp.20.000,- s/d Rp.30.000,- , selanjutnya uang komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambahkan vang untuk kegiatan sehari-harinya"* (hal-4)

Dilihat dari kronologi di atas terdapat tindak pidana yang terjadi lebih dari satu kali dalam jangka waktu 3 bulan yangmana tindak pidana tersebut sejenis tap bukan berhubungan satu sama lain dan tidak dalam satu kehendak. Hal in memenuhi unsur pasal 65 KUHP yaitu:

- a. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana
- b. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena. Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 1985: 386).

Apabila dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, berarti dakwaan tidak terbukti sehingga hakim seharusnya memberi putusan bebas sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (1) KUHAP:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

#### IV. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm Nomor:1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr mengenai tindak pidana perjudian secara online. Pasal dakwaan dirumuskan secara alternatif yaitu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Beberapa isu hukum yang dianalisis pasal Dakwaan yang kurang tepat yaitu tidak merumuskan Pasal Perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *Concursus Realis* dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena. Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam pengadilan. Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pasal dakwaan. Akibat Hukum Apabila Dakwaan tidak tepat adalah terdakwa dapat dibebaskan.

**Commented [H9]:** Untuk bagian hasil dan pembahasan ini perlu direvisi substansi dan redaksionalnya. Topik atau judul tulisan ini adalah mengenai Ratio Decidendi, tetapi justru yang ditulis mengenai aspek yuridisnya. Artinya ada ketidaksinkronan antara topik dan pembahasan. Oleh sebab itu disarankan bagian hasil dan pembahasan ini disesuaikan dengan topik/judul dan rumusan masalah yang disarankan pada naskah ini. Begitu juga dengan poin 2.

**Commented [H10]:** Untuk bagian kesimpulan ini disarankan dibuat dalam 2 poin dan isinya mengenai inti pembahasan dalam bagian hasil dan pembahasan.

## DAFTAR ACUAN

- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ahmad Ramli, *Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Ahmad Habibi Maftukhan, *Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014.
- Andri Winjaya Laksana, *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.1 (2019).
- Dewi Bunga, *Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.1 - Maret 2019.
- Dewi Bunga, *Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum Vyavahara Duta Volume XIV, No.1, Maret 2019.
- Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Independent Vol 5 No. 1 (2017).
- Hottua Pakpahan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)*, PATIK : Jurnal Hukum Volume 08 Nomor 01, April 2019.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Muhammad Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, *Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022.
- E. Utrecht an Moch Sale Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 2002).
- Fredy Sugiarto dan Datir Siregar, *Pembuktian Hukum Dalam Kejahatan Dunia Maya Berdasarkan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Publika Volume 10, Nomor 1 Edisi Januari - Juni 2022.
- Fioren Alesandro, *et.al, Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X No. 5, April 2021.

- Ida R.Hasan, *Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022.
- Miftakhur Rokhman Habibi, *Isnatul Liviani, Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No. 2, Desember 2020
- Musa Darwin Pane (et.al), *Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum*, Bandung: Penerbit Cakra, 2018.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta, Sinar Grafika, 1985).
- M.Syukri Akub, *Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 20 No. 2 November 2018.
- Nani Widyasari, *Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
- Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia* (Palembang, UNSRI PRESS, 2021).
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Tahun XVII (Agustus, 2015).
- Prasetyo dan Mukhtar Zuhdy, *Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)*, IJCLC Indonesian Journal Criminal Law and Criminology Vol. 1, No. 2 Juli 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2009).
- Syarifah Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, Tahun 2017.
- Supanto, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*, Jurnal Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- <http://Judi Internet/Cyber Crime 'Judi Online'.htm>.
- <https://nasional.tempo.co/read/1639955/mabes-polri-ungkap-612-kasus-judi-online-sepanjang-2022>

## **HASIL PERBAIKAN**

### **Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Neisa Angrum Adisti, Isma Nurillah, Desia Rakhma Banjarani**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
*neisaadisti@gmail.com*, No. Whatsapp-: 081317566919

dan

**Alfiyan Mardiansyah**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Sumatera Selatan  
*alviansyah89@gmail.com*

#### **Abstract**

With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the criminal provisions in the Regional Regulations must be changed and adjusted based on Law Number 1 of 2023. The formulation of the problem in this paper is How to prepare changes to the criminal provisions of regional regulations after the enactment of ~~the Law~~ Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, What challenges are faced and how to conceptualize the preparation of changes to criminal provisions in regional regulations after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used for this research is normative legal research. ~~Setting~~ ~~the~~ ~~criminal~~ provisions in Regional Regulations must be changed and no longer regulate criminal sanctions in confinement. The Challenge challenge encountered in changing the drafting of criminal provisions in Regional Regulations: the shortage of State Civil Apparatuses as drafters of regional law products, the Regional Regulations in each region which contain criminal provisions are very large. Considering that there are a large number of Regional Regulations that contain criminal provisions, the Regional Regulations currently in force to must adapt and to be read the same as Article 613 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This aims to maintain uniformity and legal certainty in the implementation of enforcement of Regional Regulations.

Keywords—: Criminal Provisions, Regional Regulations, Criminal Code

#### **Abstrak**

Formatted: Font color: Auto

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rumusan masalah tulisan ini adalah Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana konseptualisasi penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan tidak mengatur lagi tentang sanksi pidana kurungan. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah: kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara sebagai penyusun produk hukum daerah, Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana jumlahnya sangat banyak. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang berlaku sekarang, harus menyesuaikan dan dibaca sama dengan Pasal 613 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Kata Kunci-: Ketentuan Pidana, Peraturan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **A. Pendahuluan**

Perihal pembaharuan hukum, utamanya pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran dan sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar, bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual.<sup>1</sup> Meski paparan tekstualnya tak bisa diabaikan, nilai dasar dibalik yang tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya. Artinya, dalam pembaharuan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm.4.

hukum, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai.<sup>2</sup>

Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apa pun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai. Menilik hakikatnya yang demikian, maka pembicaraan tentang pembaharuan hukum pidana dalam tulisan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang pokok-pokok pemikiran atau ide dasar yang menjadi landasan sekaligus rambu-rambunya.<sup>3</sup>

Terdapat sejumlah pokok pikiran atau ide dasar yang melandasi dan menjadi rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Muladi menyebut setidaknya ada lima pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Masing-masing adalah : Pertama, pembaharuan hukum pidana selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Kedua, pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif. Ketiga, pembaharuan hukum pidana harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan kecenderungan—kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab.

---

<sup>2</sup> Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Anunh, Yaris Adhial Fajrin , *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm.158.

<sup>3</sup> *Ibid*

Keempat, dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka pembaharuan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif. Kelima, pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan ~~efektifitas~~efektivitas fungsinya di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Formatted: Indonesian

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya dalam hal ini pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat ~~kultural~~kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>5</sup>

Formatted: Indonesian

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea ke empat.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik ~~Indonesia~~Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum

Formatted: Font color: Auto

---

<sup>4</sup>Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989, hlm.143.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, hlm. 84 – 86.

berdasarkan Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Dua kata kunci itu identieidentik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/–dunia keilmuan dengan sebutan “*social defence*” dan “*social welfare*”. Dengan adanya dua kata kunci ini pun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”.<sup>6</sup>

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana adalah dengan pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Di mana pada tahun 2023, setelah mengalami proses penyusunan yang sangat panjang dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan upaya yang sangat baik dalam pembaharuan hukum pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencabut Peraturan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya ini terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Bab dan 624 (enam ratus dua puluh empat) Pasal yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Terdapat perubahan yang sangat komprehensif antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan Kitab Undang-

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 43.

Undang Hukum Pidana yang baru diundangkan pada tahun 2023 ini. Salah satu perubahan adalah mengenai rumusan ketentuan sanksi pidana. ~~di dalam~~Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai sanksi pidana diatur ~~di dalam~~di dalam Pasal 64 yang menyatakan bahwa-:

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

#### Pasal 64

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Sedangkan untuk penjelasan mengenai jenis pidana pokok dan pidana tambahan diatur ~~di dalam~~di dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Formatted: Font color: Auto

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka seluruh aturan terkait dengan hukum pidana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu dan berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang. Termasuk juga ketentuan pidana yang diatur ~~di dalam~~di dalam setiap Peraturan Daerah.

Formatted: Font color: Auto

Sebagaimana diatur ~~di dalam~~di dalam Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

Formatted: Font color: Auto

#### Pasal 613

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana

harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyusun perubahan mengenai ketentuan pidana di setiap Peraturan Daerah yang berlaku di daerahnya masing-masing dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun, terkait dengan perubahan materi muatan ketentuan pidana setiap Peraturan Daerah sebagaimana diperintahkan ~~di dalam~~ di dalam Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dilaksanakan dengan efektif karena jumlah dari Peraturan Daerah di setiap daerah Provinsi, ~~dan~~ Kabupaten/Kota sangat banyak, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama, baik itu dari segi penyusunan norma materi muatan perubahan ketentuan pidana, pembahasan dalam tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah tersebut maupun penggunaan anggaran yang harus dikelola dengan baik terkait dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah ini.

Atas dasar itulah, maka menarik untuk dibahas mengenai Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berkaitan dengan permasalahan Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Strikethrough

Formatted: Indonesian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah disusun rumusan masalah dalam makalah ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Tantangan apa yang dihadapi dalam penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam ~~peraturan~~ Peraturan daerah ~~Daerah~~ pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana konseptualisasi ketentuan pidana Peraturan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian studi kepustakaan. Dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dicari pada penelitian ini lebih diutamakan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah, dokumen- dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari studi dokumen dan pustaka terhadap data sekunder, baik bahan hukum primer, maupun sekunder dianalisis dengan metode kualitatif.

Istilah kualitatif mengandung arti bahwa data diuraikan secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga hasil analisis tersebut mudah dipahami dan ditafsirkan. Dalam analisis kualitatif ini data disajikan secara deskriptif, yaitu bersifat

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, dan pertentangan yang terjadi terkait dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Formatted: Indonesian

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Tindakan penghukuman atas peristiwa pidana yang dilakukan seseorang disebut sanksi pidana yang diatur didalamdidalam hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seorang yang melakukan peristiwa pidana akan dijatuhi sanksi pidana atas kejahatan tindak pidana yang dia lakukan.

Formatted: Font color: Auto

Sanksi pidana dimuat atau dirumuskan didalamdidalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tersusun kedalamkedalam jenis dan hierarki sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang **yang** mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>7</sup> Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan pembuatan disebut norma inferior. Oleh sebab itu, pembuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (superior) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan.<sup>8</sup>

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I, 2006, hlm. 110.

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangannya: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm. 25.

## 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>9</sup>

Di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1). Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*) sebagaimana pandangan Nawiaky. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*) dan kedua, materi muatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).<sup>11</sup>

Selanjutnya, sanksi pidana ~~didalam~~di dalam peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan ~~kedalam~~ke dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Kedua jenis peraturan

<sup>9</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, 2020, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/> (diakses tanggal 20 Februari 2023).

<sup>10</sup> Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018. hlm. 80

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang*, Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006. hlm.29.

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

perundang-undangan tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur tentang sanksi pidana didalam,di dalam materi muatannya berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Formatted: Font color: Auto

Dalam setiap perumusan ketentuan pidana dalam Rancangan Peraturan Daerah, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan bagi lembaga yang berwenang menetapkan Peraturan Daerah, yaitu dalam hal batas maksimal ancaman pidana kurungan dan batas maksimal pidana denda. Ketentuan pidana yang dapat dirumuskan dalam Peraturan Daerah, berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur didalam,di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Formatted: Font color: Auto

Adapun beberapa Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur mengenai ketentuan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Nomor Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, pada Pasal 14 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada di Pasal 14.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> BPK R.I, 2018, *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018*.<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018>. (diakses tanggal 20 Februari 2023).

2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 39 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), bagi setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan yang berada di Perda ini.<sup>13</sup>
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol, pada Pasal 33 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<sup>14</sup>

Selain itu, terdapat Peraturan Daerah lain yang menormakan Ketentuan Pidana dengan pidana kurungan dibawah di bawah 6 (bulan) pidana kurungan dan sanksi pidana denda dibawah di bawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Namun, terkait dengan penyusunan ketentuan pidana didalam di dalam Peraturan Daerah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa ketentuan yang diatur didalam di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan ketentuan pidana yang terdapat didalam di dalam setiap Peraturan Daerah.

Formatted: Font color: Auto

---

<sup>13</sup> Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 2015, *Daftar Peraturan Daerah Tahun 2015*. [http://JDIH.Kab.Muara Enim.go.id](http://JDIH.Kab.Muara%20Enim.go.id). (diakses tanggal 20 Februari 2023).

<sup>14</sup> BPK RI, 2017, *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*. <https://peratura.n.bpk.go.id/Home/Details/47295>. (diakses tanggal 21 Februari 2023).

Di dalam Pasal 613 dan Pasal 614 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

Formatted: Font color: Auto

#### Pasal 613

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

#### Pasal 614

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana;
- b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
- c. istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-

Undang di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini; dan

- d. istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 615

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
  - a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
  - b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Maka dari itu, setiap Peraturan Daerah yang memuat materi muatan mengenai Ketentuan Pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang diatur

berdasarkan ketentuan Pasal 613 sampai dengan Pasal 614 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang menormakan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan, harus diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, dan pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II .

Adapun ketentuan pidana denda Kategori I dan Kategori II sebagaimana diatur ~~didalam~~ dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

#### Pasal 79

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang umumnya mengatur mengenai ketentuan pidana selama 6 (bulan) kurungan, akan diganti dengan pidana denda kategori II, yaitu sebanyak Rp.10.000.000,00

Formatted: Font color: Auto

(sepuluh juta rupiah). Hal ini berarti tidak ada lagi pemidanaan dalam Peraturan Daerah yang bersifat peminjaraan (pidana kurungan), yang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Terhadap Peraturan Daerah yang berlaku sekarang terutama kaitannya dengan ketentuan pidana yang diatur ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, harus menyesuaikan dan dibaca sama dengan Pasal 613 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kondisi ~~saat ini, eksisting~~ rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah bersifat alternatif, di mana ~~didalam~~di dalam Bab atau Pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah memformulasikan sanksi pidana dengan ancaman pidana yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau pidana denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Hal tersebut harus disinkronisasikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu menormakan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan, harus diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, dan pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Sanksi pidana kurungan dalam Peraturan Daerah akan diganti dengan pidana denda kategori I (sebanyak Rp.1.000.000) atau pidana denda kategori II (sebanyak Rp.10.000.000), dan terdapat juga sanksi pidana denda di dalam Peraturan Daerah yang biasanya dialternatifkan sifatnya dengan pidana kurungan, yaitu pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Jika dilihat dari batasan dalam penyusunan ~~ketentuan~~ ketentuan Pidana baik itu ~~didalam~~ ~~di dalam~~ Undang-Undang mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat disimpulkan tidak ada lagi pengaturan mengenai sanksi pidana kurungan ~~didalam~~ ~~di dalam~~ Peraturan Daerah, dan jenis sanksi pidana denda yang dapat diatur ~~didalam~~ ~~di dalam~~ Peraturan Daerah, yaitu sanksi pidana denda kategori I (sebanyak Rp.1.000.000) dan sanksi pidana kategori II (sebanyak Rp.10.000.000) yang merupakan pengganti sanksi pidana kurungan sebagaimana diatur ~~didalam~~ ~~di dalam~~ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga masih terdapat sanksi pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur ~~didalam~~ ~~di dalam~~ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berarti batasan terhadap penyusunan ketentuan pidana Peraturan Daerah adalah berada di kisaran sanksi pidana denda antara denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

~~Sehingga, dalam perumusan perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah, harus dirumuskan formulasi ketentuan pidana yang tepat didalam Peraturan Daerah nantinya.~~ Harus merumuskan sanksi pidana denda yang tepat ~~didalam~~ ~~di dalam~~ perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah, sehingga dapat terumuskan penormaan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang ~~sesuai dan~~ efektif dalam penegakan ~~dan sesuai~~ ~~dengan~~ ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sekarang.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

## **B.2. Tantangan yang Dihadapi Dalam Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Salah satu masalah mendasar dalam hukum pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana (*crime*).<sup>15</sup> Di sinilah dibicarakan tentang masalah penentuan perbuatan-perbuatan seperti bagaimanakah yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap ~~barangsiapa~~ barang siapa yang melakukannya. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan masalah perumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Suatu tindak pidana karenanya berisi rumusan tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ~~barangsiapa~~ barang siapa yang melakukannya.<sup>16</sup> Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan dan ancaman pidana bagi pembuatnya, tunduk kepada asas legalitas. Artinya, keduanya mesti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berlakunya suatu ketentuan pidana, adalah berlakunya suatu tindak pidana adalah sejak saat atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, tentunya tidak ~~bias-bisa~~ dilepaskan dari asas legalitas. Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang dapat dipidana harus didasarkan pada undang-undang, tidak dapat diterapkannya asas retroaktif, perumusan tindak pidananya

---

<sup>15</sup> Adami Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.67.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 11.

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

harus jelas (*lex stricta*), dan tidak diperkenankan menggunakan analogi. Berdasarkan asas '*nullum delictum*' ini memberikan jaminan penuh akan hak-hak dan kemerdekaan dari individu.<sup>17</sup> Individu dijamin bahwa tidak akan dipidana karena melakukan suatu perbuatan yang tidak terlarang sebelumnya.

Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang ~~konkrit~~ konkret, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut. Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu:

- (1) rumusan tindak pidana;
- (2) kualifikasi; dan
- (3) sanksi.

Mengenai perumusan ketentuan sanksi pidana Peraturan Daerah, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, telah mengalami perubahan sebagaimana diatur ~~didalam~~ dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tidak mengatur lagi sanksi pidana kurungan ~~didalam~~ dalam Peraturan Daerah, dan diganti dengan pidana denda. Maka dari itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka setiap Pemerintahan Daerah harus menyusun perubahan terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di daerahnya masing-masing yang memuat rumusan ketentuan Pidana.

Dalam pelaksanaan penyusunan perubahan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, terdapat tantangan yang

---

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm. 10.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indonesian

dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- Kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bagian hukum Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyusun produk hukum daerah.

Hal ini sangat menyulitkan setiap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan produk hukum daerah, utamanya dalam hal perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah yang berlaku di setiap daerah.

- Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana yang jumlahnya sangat banyak.

Sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang dalam penyusunan dan pembahasan dari Peraturan Daerah yang harus disesuaikan atau diubah terkait dengan ketentuan Pidana.

Hal-hal tersebut harus diatasi oleh setiap Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah yang berlaku di daerah masing-masing.

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

### **B.3. Konseptualisasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Mengenai pelaksanaan penegakan hukum, merupakan suatu upaya dari aparat penegak hukum guna terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Penegakan hukum pada zaman modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>18</sup>

Pada ~~hakekatnya~~hakikatnya, penegakan hukum pidana merupakan :

Formatted: Font color: Auto

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup>

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, maka penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya

---

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1994, hlm, 76.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 25.

hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan penegakan dan konseptualisasi ketentuan pidana Peraturan Daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan banyaknya jumlah Peraturan Daerah yang berlaku dan memuat materi muatan mengenai ketentuan pidana, maka tugas berat harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jumlah Peraturan Daerah yang memuat mengenai ketentuan pidana merupakan tantangan bagi setiap Pemerintah Daerah dalam upaya penataan regulasi daerah agar sesuai dan selaras dengan sistem hukum nasional Negara Republik Indonesia.

Dengan diaturnya ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang harus menyesuaikan dan dibaca sama sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap pelaksanaan dari ketentuan pidana Peraturan Daerah tersebut harus diberlakukan dan tentunya mengalami banyak perubahan dari segi penegakan Peraturan Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Selain itu, keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 624 yang menyatakan mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan, maka setiap Pemerintah Daerah harus mempersiapkan diri dalam pelaksanaan ketika masa transisi selama 3 (tiga) tahun tersebut.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 19 Desember 2009, hlm. 2.

Dalam penyusunan baru dari Ketentuan Pidana dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun ketika masa efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku juga harus dilaksanakan dengan ~~mempedomani~~memedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan, ~~di mana dalam~~ Pasal 614 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana dari Peraturan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

### C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan ketentuan pidana ~~di dalam~~di dalam Peraturan Daerah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya yang diatur dalam Pasal 613, rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang umumnya mengatur mengenai ketentuan pidana selama 6 (bulan) kurungan, akan diganti dengan pidana denda kategori II, yaitu sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini berarti tidak ada lagi pemidanaan dalam Peraturan Daerah yang bersifat pemenjaraan (pidana kurungan), yang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Maka setiap Pemerintah Daerah

Formatted: Font color: Auto

harus merumuskan perubahan atas ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah.

2. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah adalah: kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bagian hukum Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyusun produk hukum daerah. Dan Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana yang jumlahnya sangat banyak.
3. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, maka Peraturan Daerah yang berlaku sekarang terutama kaitannya dengan ketentuan pidana yang diatur didalam di dalam Peraturan Daerah, harus menyesuaikan dan dibaca sama dengan Pasal 613 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Formatted: Font color: Auto

#### **Daftar Pustaka**

Adami Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

Formatted: Font color: Auto

Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.

Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Hukum* Vol. 13 No. 1, Januari 2006.

Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*. Jakarta, Aksara Baru, 1981.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980.

Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin, *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

- BPK RI. 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47295>.
- BPK R.I. 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018>.
- Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 2015. *Daftar Peraturan Daerah Tahun 2015*. [http://JDIH.Kab.Muara Enim.go.id](http://JDIH.Kab.MuaraEnim.go.id).
- Tri Jata Ayu Pramesti. 2020. *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>

**FORMULIR PENILAIAN 2**  
**NASKAH JURNAL YUDISIAL**

Dengan ini menyatakan judul naskah	:	Ratio Decidendi Hakim pada Kasus perjudian dengan menggunakan internet;	
Hasil Penilaian			
1. Abstrak	:	..... ..... .....	
		(1) Sama sekali tidak mencerminkan inti tulisan yang meliputi unsur-unsur: a) latar belakang, b) masalah, c) metode, dan d) temuan.	[    ]
		(2) Mencerminkan namun belum cukup menggambarkan inti tulisan yang meliputi unsur-unsur: a) latar belakang, b) masalah, c) metode, dan d) temuan.	[ v ]
		(3) Sudah lengkap, hanya perlu perbaikan redaksional kalimat/bahasa.	[    ]
		(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[    ]
2. Pendahuluan (20%)		Memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan kajian.	
2.1 Latar Belakang	:	..... ..... .....	
	1	(1) Sama sekali tidak mengantarkan ke isu utama yang akan diangkat.	[    ]
	4	(2) Sudah menyinggung isu utama, tetapi masih terkesan berbelit-belit (tidak fokus).	[ v ]
	7	(3) Sudah cukup mengantarkan isu utama namun perlu perbaikan redaksional.	[    ]
	10	(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[    ]

2.2 Rumusan Masalah	:	..... ..... .....	
	1	(1) Sama sekali tidak relevan dengan judul, substansi putusan dan tidak cukup problematis.	[ ]
	2	(2) Sudah menggambarkan aspek judul, substansi putusan, namun kurang problematis.	[ v ]
	4	(3) Sudah cukup menggambarkan aspek judul, substansi putusan, dan problematis.	[ ]
	5	(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[ ]
2.3 Tujuan dan Kegunaan	:	..... ..... .....	
	1	(1) Sama tidak sekali tidak relevan dengan judul.	[ ]
	2	(2) Sudah relevan namun tidak cukup menggambarkan tujuan dan kegunaan dari kajian putusan tersebut.	[ v ]
	4	(3) Sudah cukup menggambarkan tujuan dan kegunaan dari kajian putusan tersebut.	[ ]
	5	(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[ ]
3. Tinjauan Pustaka (10%)  Berisi teori, dasar hukum dan asas yang relevan dengan putusan yang dianalisis.	:	..... ..... .....	
	1	(1) Tidak ada kajian yang relevan dan signifikan dengan isu yang diangkat.	[ ]
	4	(2) Ada kajian namun tidak menampilkan referensi mutakhir dan kurang signifikan.	[ v ]
	7	(3) Ada kajian relevan dan signifikan, hanya perlu perbaikan redaksional.	[ ]
	10	(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[ ]
4. Metode (5%)	:	..... ..... .....	

	1	(1) Sama sekali tidak ada penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan.	[ ]
	2	(2) Ada penjelasan mengenai metode penelitian, tetapi tidak lengkap menyebutkan: (a) dari mana sumber objek kajian (putusan) ini diperoleh; (b) apakah ada sumber hukum lain di luar putusan yang digunakan; (c) apakah ada triangulasi yang dilakukan untuk memperkaya kajiannya (contoh berupa hasil wawancara, survei, dan/atau pengamatan) berikut penjelasan tentang siapa sumber data itu, bagaimana teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan, dan cara analisis data tersebut.	[ v ]
	4	(3) Ada penjelasan yang lengkap sebagaimana tercantum pada nomor [2], namun perlu koreksi redaksional.	[ ]
	5	(4) Ada penjelasan yang lengkap sebagaimana tercantum pada nomor [2] dan tanpa koreksi redaksional.	[ ]
5. Pembahasan (60%)	:	..... ..... .....	
	1	(1) Pembahasan dangkal (sumir), tanpa didukung argumentasi yang memadai.	[ ]
	20	(2) Ada argumentasi, tetapi belum tertata dan ada kesan melompat.	[ v ]
	40	(3) Argumentasi cukup memadai dan runtut, perlu perbaikan redaksional.	[ ]
	60	(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[ ]
6. Penutup (5%)	:	..... ..... .....	
	1	(1) Kesimpulan tidak berkaitan dengan isu utama yang diangkat.	[ ]
	2	(2) Ada kaitan, tetapi masih melebar tidak sesuai rumusan masalah.	[ v ]
	4	(3) Sudah terkait dan terfokus pada rumusan	[ ]

		masalah namun perlu perbaikan redaksional.	
	5	(4) Sudah lengkap tanpa koreksi.	[ ]

- Rekomendasi \* :
- 8 - 30 = tidak layak dipertimbangkan [ ]
  - 31 - 60 = layak dipertimbangkan, tetapi perlu revisi total [ ]
  - 61 - 90 = layak dipertimbangkan, perlu revisi bagian tertentu [ V ]
  - 91 - 100 = layak dimuat dengan editing seperlunya oleh redaksi [ ]

Saran/perbaikan : Diperbaiki sebagian sesuai dengan petunjuk yang ada dalam tulisannya

\*) mohon dicek list salah satu.

....., ..... 2024  
Tertanda

# **RATIO DECIDENDI HAKIM PADA KASUS PERJUDIAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET**

Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## ***Legal Reasoning in Cyber Gambling Crime***

*An Analysis of Decision PN Jakarta Utara Number 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr*

**Neisa Angrum Adisti, Ridwan, Mada Apriandi Zuhir**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telp./Fax. (0711) 353373, email :

[neisaadisti@gmail.com](mailto:neisaadisti@gmail.com)

**Alfiyan Mardiansyah**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Jalan Jend.Sudirman Km.3,5 Palembang

### **ABSTRAK**

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, dan juga menghasilkan jenis tindak pidana *Cyber Crime*, salah satunya adalah judi dengan menggunakan media internet, Di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 19 Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama TERDAKWA Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm NOMOR 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian in adalah Bagaimana analisis aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dan Apakah Hakim Dapat Memutus Perkara Berbeda Dengan Pasal Dakwaan? Metode yang digunakan dalam penelitian in adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis issue (I), rule of law (R), argument (A), dan conclusion (C). Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa permasalahan. Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah Pasal Dakwaan yang kurang tepat yaitu tidak merumuskan Pasal Perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Concursus Realis dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena. Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan.

Kata Kunci: Judi, Pengadilan Negeri, Pidana

## **ABSTRACT**

*Information and communication technology has changed the behavior of society and human civilization, and has also produced types of cyber crimes, one of which is cyber gambling crime. In Indonesia, it is regulated in UU No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by UU No.19 of 2016 This research analyzes the decision of the North Jakarta District Court on behalf of the Defendant Dadan Januar alias Dadan Bin Muchtar Alm NUMBER 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr regarding the criminal act of gambling. The formulation of the problem raised in this research is how to analyze the juridical aspects of the crime of gambling in Decision No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr and Can Judges Decide Cases Differently from the Articles of Indictment? The method used in this research is the IRAC method, which is a legal reasoning method with issue analysis (I), rule of law (R), argument (A), and conclusion (C). From the analysis carried out several problems were obtained. Some of the legal issues analyzed from the decision are the inaccurate articles of the Indictment, namely not formulating the Gambling Article in Article 27 paragraph (2) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Article 65 The Criminal Code (KUHP) concerning Concursus Realis in indictments, demands and decisions. The formulation of the articles of indictment must be carried out precisely and thoroughly because. Errors in the formulation of articles in the indictment have huge implications for the trial. In each decision the judge must be guided by the indictment as the basis for handing down the decision.*

*Keyword : Gambling, District Court, Criminal*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan masyarakat terkini merupakanan industrilisasi, serta ditopang perkembangan teknologi telekomunikasi maka hubungan antar negara sudah bersifat mendunia yang menciptakan tata dunia baru (Supanto, 2016: 53). Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan *internet* dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya (Agus Rahardjo, 2002: 1). Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kebutuhan setiap orang yang semakin terbuka terhadap teknologi dari waktu ke waktu, dapat menjadikan seseorang dengan niat jahat untuk menyalahgunakan teknologi informasi dengan berbagai alasan dan tujuan tertentu. Penggunaan internet yang canggih dan cepat tersebut memunculkan pula kejahatan yang sangat canggih dan sulit untuk diketahui pelakunya, hal ini disebabkan karena internet merupakan suatu media komunikasi yang tidak terlihat (maya), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa dapat diketahui dengan jelas tujuan dan motif dari kejahatan yang dilakukan (Prasetyo dan Mukhtar Zuhdy, 2020: 79).

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Ahmad Ramli, 2004: 1).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi berbasis komputer berkembang sangat pesat di tengah masyarakat. Masyarakat kemudian dimanjakan dengan perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi di bidang komputer dewasa ini melanda hampir seluruh belahan dunia, yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia dan menyebabkan perkembangan dalam dunia bisnis sudah makin mengglobal. Atas dasar tersebut, seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informatika, telah merubah paradigma dengan hadirnya *cyber space*, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global, termasuk di dalamnya jaringan internet (Nani Widyasari, 2018: 278).

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media internet sebagai modus operandi. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan kejahatan judi dengan menggunakan media internet (Agus Rahardjo, 2002: 213).

Kemajuan teknologi berimplikasi pada perkembangan kejahatan. Kejahatan-kejahatan tradisional kini bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) dengan menggunakan media internet dan alat-alat elektronik lainnya. Internet memberikan peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya untuk melakukan kejahatan dengan lebih rapi, tersembunyi, terorganisasi serta dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang sangat luas. Sebagai salah satu bentuk globalisasi kejahatan, *cybercrime* dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa pelaku yang berada di beberapa wilayah yurisdiksi negara yang berbeda dengan target korban yang berada di negara lain pula. Kejahatan di dunia maya dapat dilakukan tanpa memerlukan kontak antara pelaku dengan korban. Kejahatan dapat dilakukan

dimana saja, tanpa memperhitungkan jarak antara pelaku dengan target kejahatan, sepanjang ada jaringan internet dan peralatan yang memadai (Dewi Bunga, 2019: 2).

Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalam kebijakan kriminal mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, dapat dengan sarana-sarana non-hukum pidana. Hukum pidana selaku fungsi kontrol sosial digunakan untuk memberantas tindak pidana berbentuk pelanggaran norma terkait penggunaan teknologi informasi yang berpotensi pidana, buat melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana tersebut (Miftakhur Rokhman Habibi, Isnatul Liviani, 2020: 402).

Keberhasilan pembangunan suatu negara memerlukan persyaratan ketahanan negara dan dukungan otorisasi masyarakat, yaitu suatu keadaan menghindari gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman, termasuk bentuk kejahatan. Seiring dengankemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, hal ini juga berlaku bagi perkembangan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan tidak lagi dengan cara tradisional, namun sudah memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan olehkemudahan instrumen modern dengan peralatan yang canggih. Kejahatan ini merupakan kejahatan baru, sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dari tahun ke tahun.

Kejahatan dengan menggunakan teknologi, yaitu teknologi informasi khususnya komputer dan internet (*cybercrime*) telah sampai pada tahap mencemaskan. Kemajuan teknologi informasi, selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) yang serba praktis, ternyata memiliki sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi, kejahatan komputer, bahkan terorisme digital, perang informasi sampah, dan hacker. Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain kejahatan merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat juga embrio dan konstruksi masyarakat itu sendiri. Namanya saja kerawanan sosial dan penyakit membahayakan, tentulah logis jika Masyarakat menunjukkan sikapnya (.Andri Winjaya Laksana, 2019: 53).

Internet dan teknologi informasi merupakan inovasi baru pada dekade terakhir ini dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa aktifitas manusia berubah secara signifikan dengan mengambil keuntungan dari efisiensi, efektifitas, dan mobilitas. Sayangnya, kemajuan teknologi ini juga memperkenalkan permasalahan-permasalahan baru saat digunakan secara tidak tepat atau menyalahi dari yang semestinya. Kejahatan *cyber* (*cybercrime*) adalah bentuk ancaman baru yang belum pernah ada sebelumnya pada masyarakat dunia.

Bentuk - bentuk *cyber crime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum, yaitu: Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer; Kejahatan dunia maya yang

menggunakan komputer sebagai alat kejahatan, Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer.

*Cyber crime* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata (Muhammad Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, 2022: 170).

*Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan serta diakses oleh pengguna internet (Fredy Sugiarto dan Datir Siregar, 2022: 217). *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapatkan perhatian luas di dunia internasional. Vodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti social behavior*. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*) dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dan *transnasional crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*. *Cyber crime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Dapat juga didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi (M Syukri Akub, 2018: 87).

Dalam “*Background paper*” Kongres PBB X untuk *Workshop on crimes related to the computer network*, dokumen A/CONF.187/10,3-2200, halaman 5 dijelaskan bahwa *cyber crime* dibagi dua kategori yaitu :

1. *Cybercrime* dalam arti sempit disebut *computer crime*, yaitu perilaku ilegal / melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh komputer.
2. *Cybercrime* dalam arti luas disebut *computer related crime*, yaitu perilaku ilegal/melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.

Adapun salah satu bentuk *cyber crime* adalah perjudian dengan menggunakan media internet. Kejahatan perjudian termasuk kejahatan yang hampir semua lapisan masyarakat bisa melakukannya, mulai dari orang tua maupun remaja. Banyak terjadi sekarang ini adalah perjudian melalui media online. Kejahatan perjudian yang biasanya dilakukan menggunakan alat atau barang, sekarang bisa dilakukan melalui media internet. Menggunakan seperangkat komputer lengkap dengan sarana internet yang terhubung dengan komputer lain, orang bisa mengakses website yang telah berisi permainan-permainan yang merupakan sarana untuk melakukan perjudian.

Perjudian merupakan masalah hukum yang seringkali dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit masyarakat karena orang yang berjudi sulit untuk lepas dari kebiasaan ini. Judi merupakan pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa - peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Judi menimbulkan efek ketagihan karena pemainnya selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. Jika menang, maka pemain akan mencoba kembali keberuntungannya, namun jika kalah, maka pemain akan kembali berjudi dengan harapan bahwa pada permainan berikutnya ia akan menang. Akibatnya, pemain judi online berupaya mencari uang dengan cara apa pun untuk digunakan sebagai modal judi, termasuk dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan dan sebagainya (Dewi Bunga, 2019: 21).

Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian di internet juga kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya. dengan bermacam kemudahan yang ditawarkan melalui situs-situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar. namun secara tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat (Enik Isnaini, 2017: 24).

Kasus perjudian, termasuk perjudian *online* marak terjadi belakangan ini. Sepanjang tahun 2022, terdapat 612 (enam ratus dua belas) kasus perjudian *online* yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Salah satu kasus perjudian *online* yang terjadi pada tahun 2022 adalah kasus perjudian *online* yang suda diputuskan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara NOMOR 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian, dengan Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm.

Berdasarkan berkas perkara tindak pidana tersebut, Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID: DADU 82 dan Password: DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa menandatangani sejumlah uang dari pemesan/ pemasang ke rekening yang suda disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan / orang yang memasang kepada Terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar.

Terdakwa mempertaruhkan uang dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000, - (Sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya.

Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa berada di Sekolah Universal JI. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW. 10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian datang petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi HERU CAHYONO, saksi GUNTUR SUBEKTI dan saksi IQBAL RACHMAT FAUZAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Terdakwa di tempat tersebut melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pengepul jenis judi Togel. Terdakwa sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga) bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib.

Berdasarkan kronologi perkara tersebut, *locus* (tempat) kejadian perkara tersebut adalah dengan menggunakan media internet, dimana tindak pidana dengan menggunakan media internet diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada perkara ini, dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah: Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Ketiga Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Keempat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutan nya jaksa menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Dakwaan yang disusun adalah Pasal Perjudian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak menggunakan Pasal Perjudian dengan menggunakan media internet yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk dibahas mengenai Pertimbangan Hakim Pada Kasus Perjudian Dengan Menggunakan Media Internet (Studi Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr?

2. Apakah hakim dapat memutuskan perkara pidana diluar dakwaan ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian dengan menggunakan media internet pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dan apakah hakim dapat memutuskan perkara pidana diluar dakwaan. Lebih lanjut, tulisan ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoretis, dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya perkembangan mengenai tindak pidana judi dengan menggunakan media internet.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **Teori Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai (Sudarto, 1986: 74):

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut (Ahmad Rifai, 2010: 102):

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata,

hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

### 6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Pertimbangan Hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus perkara, maka Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim harus memperhatikan unsur dapat dipidananya seseorang (Hottua Pakpahan, 2019: 71).

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta – fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara (Ida R Hasan, 2022: 120). Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan (Mukti Arto, 2004: 140). Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu :

1. pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*), dan
2. pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan Pengadilan. Selanjutnya, dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah (E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 1980: 201):

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis issue (I), rule of law (R), argument (A), dan conclusion (C). Berikut ini adalah penjelasan metode IRAC jika disusun secara hirarkis:

### I. Issue

Merumuskan kasus yang fokus pada persoalan utama yang ingin dibuktikan. Analisis yang teliti terhadap kasus menunjukkan mana kasus utama dan mana persoalan berikutnya.

### R. Rule of Law

Aturan hukum mana yang mengatur dan dilanggar. Penerapan hukum merupakan otoritas argumen hukum.

### A. Argument

Mengaplikasikan dan menguji hukum dan fakta, yakni apakah ada sisi yang dapat dibela?

### C. Conclusion

Putusan atau hukuman (Musa Darwin Pane, 2018: 14).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

#### 1. Aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No. 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang R. 900.000,- (Semblan ratus ribu rupiah) dan seterusnya. Pertimbangan yuridis dalam menganalisisnya harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP secara formil, yakni Hakim dilihat dari aspek yuridis harus memperhatikan adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam memutus perkara memperoleh keyakinan kalau tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa benar-benar melakukannya. Dan alat bukti sah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yakni: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu

dibuktikan. Selain hal-hal tersebut, ada juga pertimbangan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum formil serta memenuhi segala unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah dilakukan. Adapun aspek yuridis dalam putusan adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" 1 dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Dadan Januar alias Dadan bin Muchtar (aim) sebagaimana identitasnya tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tapa mendapat izin dengan sengaja menawarkan tau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Pores Metro Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa uang tunai sebesar R. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel 2 (dua) lembar rumus nomer togel;
- Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor/pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online dan Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan Id:Dadu 82 dan Password : Dani81, jika sudah masuk lalu Terdakwa mendepositkan sejumlah uang yang dari pemesan / pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan /orang yang memasang kepada Terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar. Dan yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang

Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang R. 900.000,- (Semblan ratus ribu rupiah) dan seterusnya.

Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan tau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan tau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa dalam perkara in terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## **2. Analisis Pasal Dakwaan pada Putusan No.1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.**

### **a) Penggunaan pasal Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Surat Dakwaan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai "surat atau aka yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan". Surat Dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Kitab Undng-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Secara umum, Surat Dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang dimaksudkan dalam KUHP tersebut.

Bentuk dakwaan yang digunakan dalam kasus 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr adalah dakwaan berbentuk alternatif (alternative accusation). Makna dari bentuk dakwaan tersebut yakni "antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling "mengecualikan" atau *one that substitutes for another.*" Tujuan dari pemilihan bentuk dakwaan alternatif in yakni menghindarkan Terdakwa terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban pidana serta memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan mana yang lebih tepat. Ketika dakwaan tersebut ternyata tidak terbukti, maka hakim tidak mempertimbangkan dakwaan lainnya yang memiliki kapasitas lebih tepat untuk dibuktikan. Jika sudah terbukti Dakwaan alternatif pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka secara prosesual Dakwaan alternatif

kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan menurut hukum dan harus segera dijatuhi pidana. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Pada perkara ini pasal yang digunakan adalah pasal -pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

Kesatu

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Kedua

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Terdakwa menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Ketiga

Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP

Terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Keempat

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Pada perkara ini, dapat juga dirumuskan Pasal Perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Ancaman terhadap tindak pidana ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) **Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**, yakni:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar."

Perumusan pasal mengenai perjudian menggunakan media internet diperlukan mengingat pada saat kejadian hal tersebut dilakukan secara online dan offline. Dirumuskan dalam putusan "*Bahwa Terdakwa sebagai pemasang judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : Dadu 82 dan Password : Dani81, jika sudah masuk lalu Terdakwa mendepositkan sejumlah wang yang ingin Terdakwa pasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian S IP*" (**hal 8**) dan "*Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor / pengumpul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online.*" (**hal 11**). Apabila mengacu kasus posisi yang dirumuskan dalam putusan di atas terdakwa mentransmisikan atau mengakses website dalam melakukan perjudian yaitu website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : Dani81. Hal tersebut telah memenuhi unsur yang ada pada pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi tau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Dalam Hukum pidana dikenal *asas lex specialis derogat lex generali* yang berasal dari hukum Romawi yang dianut dalam hukum pidana Indonesia yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Selain itu *asas lex specialis derogat lex generali* berkaitan dengan *Concursus idealis* yang diatur dalam yang diatur dalam pasal 63 KUHP yaitu :

"Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."

Dari rumusan di atas, dakwaan dirumuskan dengan pasal yang lebih khusus yaitu pasal dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pasal tersebut lebih khusus dan lebih spesifik berkaitan dengan perkara perjudian yang dilakukan dengan media online (internet). Perumusan dakwaan pada Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik akan menimbulkan implikasi penjatuhan pidana yang lebih berat dikarenakan ancaman pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik jauh lebih berat daripada ancaman pidana perjudian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun ancaman pidana penjara di KUHP lebih berat karena ancaman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara sedangkan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengancam dengan 6 (enam) tahun penjara, perumusan ancaman sanksi denda pada Undang-undang ITE jauh lebih berat yaitu 1 (satu) milyar rupiah. Pada KUHP ancaman denda hanya dirumuskan dengan 25 (dua puluh) lima juta rupiah . Selain itu , Perumusan saksi pada Pasal 303 ayat 1 ke 1 hanya dengan alternatif sehingga hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan 1 sanksi saja antara pidana penjara dan pidana denda berbeda dengan pada Undang undang ITE yang merumuskan dengan Gabungan (Kumulatif dan alternatif) sehingga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan 2 sanksi pidana dalam 1 putusan.

## **B. Dakwaan Merupakan Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan . Dalam penegakan hukum pidana harus mencerminkan tiga hal yaitu; keadilan, kepastian hukum dan kemantaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 139). Demi mencapai ketiga hal tersebut maka penegak hukum seharusnya dirumuskan dalam berbagai kaidah-kaidah, yang kemudian diformulasikan kedalam undang-undang agar tidak menyimpang jauh dari usaha-usaha pencapaian keadilan yang hakiki demi kepastian hukum dan kemanfaatan (Ahmad Habibi Maftukhan, 2014: 127).

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspreek*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi. Pertimbangan-

pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati Nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda (Syarifah Dewi Indawati, 2017: 268).

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015: 344).

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "*acte van verwizing*") yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar."

Lebih lanjut, masih menurut pendapat dari Ramelan, fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas dapat juga disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya. Tanpa surat dakwaan penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana.

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan. Dalam hal ini, dikarenakan jaksa dalam dakwaan nya tidak menggunakan pasal yang tepat seperti pasal perjudian pada Undang-undang ITE dan pasal 65

mengenai *Concursus Realis* hakim memang seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan tersebut karena hakim merupakan : corong Undang-undang". Untuk mengatasi hal tersebut hakim dapat memasukan pasal-pasal yang semulanya tidak didakwakan ke dalam hal-hal yang memperberat pidana. Salah satu hal yang memperberat dikarenakan perbuatan tersebut menggunakan media internet yang mana dampaknya akan lebih besar lagi dibandingkan judi yang dilakukan secara manual, hal yang memperberat lainnya adalah tindak pidana sejenis tersebut dilakukan lebih dari 1 kali. Dengan banyaknya hal yang memperberat tersebut dapat dijadikan hakim untuk menjatuhkan sanksi lebih berat lagi. Dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun penjara padahal ancaman pidana maksimum dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 adalah 10 tahun penjara atau denda 25 (dua puluh lima tahun) Penjara. Penjatuhan sanksi yang berat bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan (*Absolut Vergelding Theorien*) namun juga sebagai upaya prevensi umum agar orang lain tidak berbuat yang sama dengan pelaku sesuai teori tujuan pidana relative (*Doel Theorien*).

Dakwaan, tuntutan, serta putusan dengan Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar tidak dirumuskan sebagai *Concursus realis* . Dalam Pasal 65 KUHP terjadi "jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama." (Fioren Alesandro, 2021: 194). serta di antara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim. Jonkers mengemukakan bahwa gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai suatu peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman (E.Utrecht, 2002: 138). Karakteristik *concursus* realis terdiri dari seseorang pembuat, sejumlah tindak pidana yang dilakukannya, tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, diantara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim (Teguh Prasetyo, 2021: 133).

Perumusan pasal 65 KUHP mengenai *Concursus Realis* dianggap perlu karena perkara ini telah memenuhi unsur *Concursus Realis* yang mana tindak pidana terjadi lebih dari 1(satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana tindak pidana tersebut tidak harus dalam satu kehendak dan tidak berhubungan satu sama lain. Hal in terlihat dari kasus posisi : "*Sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga)bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib jika ada pemasang yang ingin memasang nomor / angka togelnya kepada Terdakwa. Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari setiap pemain / pemasang jika angka pemasang berhasil tembus / cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandarnya sekitar Rp.20.000,- s/d Rp.30.000,- , selanjutnya uang komisi tersebut Terdakwa pergunkan untuk menambahkan vang untuk kegiatan sehari-harinya"*(hal-4)

Dilihat dari kronologi di atas terdapat tindak pidana yang terjadi lebih dari satu kali dalam jangka waktu 3 bulan yangmana tindak pidana tersebut sejenis tap bukan berhubungan satu sama lain dan tidak dalam satu kehendak. Hal in memenuhi unsur pasal 65 KUHP yaitu:

- a. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana
- b. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena. Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 1985: 386).

Apabila dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, berarti dakwaan tidak terbukti sehingga hakim seharusnya memberi putusan bebas sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (1) KUHAP:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

#### **IV. KESIMPULAN**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm Nomor:1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr mengenai tindak pidana perjudian secara online. Pasal dakwaan dirumuskan secara alternatif yaitu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Beberapa isu hukum yang dianalisis pasal Dakwaan yang kurang tepat yaitu tidak merumuskan Pasal Perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *Concursus Realis* dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena. Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam pengadilan. Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pasal dakwaan. Akibat Hukum Apabila Dakwaan tidak tepat adalah terdakwa dapat dibebaskan.

## DAFTAR ACUAN

- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ahmad Ramli, *Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Ahmad Habibi Maftukhan, *Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014.
- Andri Winjaya Laksana, *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.1 (2019).
- Dewi Bunga, *Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.1 - Maret 2019.
- Dewi Bunga, *Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum Vyavahara Duta Volume XIV, No.1, Maret 2019.
- Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Independent Vol 5 No. 1 (2017).
- Hottua Pakpahan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)*, PATIK : Jurnal Hukum Volume 08 Nomor 01, April 2019.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Muhammad Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, *Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022.
- E. Utrecht an Moch Sale Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 2002).
- Fredy Sugiarto dan Datir Siregar, *Pembuktian Hukum Dalam Kejahatan Dunia Maya Berdasarkan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Publika Volume 10, Nomor 1 Edisi Januari - Juni 2022.
- Fioren Alesandro, *et.al, Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X No. 5, April 2021.

- Ida R.Hasan, *Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Carding Berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022.
- Miftakhur Rokhman Habibi, *Isnatul Liviani, Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Qānūn:Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No. 2, Desember 2020
- Musa Darwin Pane (et.al), *Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum*, Bandung: Penerbit Cakra, 2018.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta, Sinar Grafika, 1985).
- M.Syukri Akub, *Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 20 No. 2 November 2018.
- Nani Widyasari, *Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
- Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia* (Palembang, UNSRI PRESS, 2021).
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Tahun XVII (Agustus, 2015).
- Prasetiyo dan Mukhtar Zuhdy, *Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)*, IJCLC Indonesian Journal Criminal Law and Criminology Vol. 1, No. 2 Juli 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2009).
- Syarifah Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, Tahun 2017.
- Supanto, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*, Jurnal Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- <http://Judi Internet/Cyber Crime 'Judi Online'.htm>.
- <https://nasional.tempo.co/read/1639955/mabes-polri-ungkap-612-kasus-judi-online-sepanjang-2022>

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN JUDI *ONLINE***  
**Kajian Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr**

**JUDGE'S CONSIDERATIONS IN  
ONLINE GAMBLING CASE DECISION**  
**An Analysis of Decision Number 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr**

**Neisa Angrum Adisti**  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Email: neisaadisti@gmail.com

Naskah diterima: 13 Juli 2023; direvisi: 27 Juni 2024; disetujui: 23 Juli 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i1.633

**ABSTRAK**

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, dan mengakibatkan munculnya jenis tindak pidana *cyber crime*. Salah satu dari *cyber crime* adalah judi melalui media internet. Di Indonesia, isu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian. Penelitian ini mengeksplorasi pertimbangan hukum hakim terkait tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr sebagai poin pertama dalam rumusan masalah. Kedua, hal lain yang dipertanyakan adalah apakah hakim dapat memutus perkara berbeda dengan pasal dakwaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Dari analisis yang dilakukan dapat ditarik beberapa poin permasalahan. Beberapa isu hukum dari putusan tersebut adalah pasal dakwaan yang kurang tepat yaitu hakim tidak merumuskan pasal perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *concurus realis* dalam dakwaan, tuntutan, maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti, karena kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan.

Kata kunci: judi *online*; *concurus realis*; dakwaan alternatif.

**ABSTRACT**

*Information technology and communication development have transformed society's behaviors and human civilization, causing the emergence of cyber crimes. One of the cyber crimes is online gambling. In Indonesia, this issue is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law 19 of 2016. This analysis examines the North Jakarta District Court Decision Number 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr concerning the crime of gambling. This study explores the judges' legal considerations related to the crime of gambling in judgment as the first point in the problem formulation. The second point in question is whether the judge could decide the case differently from the article of charge. This analysis employs a normative legal research method using secondary data with a case approach and a statutory approach. Several points can be drawn from the analysis. Some of the legal issues from the decision were incorrect articles of charges, meaning that the judge*

*did not formulate the articles of gambling in Article 27 paragraph (2) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Article 65 of the Criminal Code concerning concursus realis in the charges, prosecutions, and decisions. The articles must be formulated precisely and meticulously because errors in formulating articles in charge could have significant implications for the trials.*

*Keywords: online gambling; concursus realis; alternative charges.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan masyarakat terkini merupakan industrialisasi, serta ditopang perkembangan teknologi telekomunikasi maka hubungan antar negara sudah bersifat mendunia yang menciptakan tata dunia baru (Supanto, 2016: 53). Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet, dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya (Rahardjo, 2002: 1). Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kebutuhan setiap orang yang semakin terbuka terhadap teknologi dari waktu ke waktu, dapat menjadikan seseorang dengan niat jahat untuk menyalahgunakan teknologi informasi dengan berbagai alasan dan tujuan tertentu. Penggunaan internet yang canggih dan cepat tersebut memunculkan pula kejahatan yang sangat canggih dan sulit untuk diketahui pelakunya, hal ini disebabkan karena internet merupakan suatu media komunikasi yang tidak terlihat (maya), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa dapat diketahui dengan jelas tujuan dan motif dari kejahatan yang dilakukan (Prasetyo & Zuhdy, 2020: 79).

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang

secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perlawanan melawan hukum (Ramli, 2004: 1). Atas dasar tersebut, seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informatika, telah merubah paradigma dengan hadirnya *cyber space*, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global, termasuk di dalamnya jaringan internet (Widyasari, 2018: 278).

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media internet sebagai modus operandi. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan kejahatan judi dengan menggunakan media internet (Rahardjo, 2002: 213).

Kemajuan teknologi berimplikasi pada perkembangan kejahatan. Kejahatan-kejahatan tradisional kini bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) dengan menggunakan media internet dan alat-alat elektronik lainnya. Internet memberikan peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya untuk melakukan kejahatan dengan lebih rapi, tersembunyi, terorganisasi serta dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang sangat luas. Sebagai salah satu bentuk globalisasi kejahatan, *cyber crime* dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa pelaku yang berada di beberapa wilayah yurisdiksi negara yang berbeda dengan target korban yang berada di negara lain pula. Kejahatan di dunia maya dapat dilakukan tanpa memerlukan kontak antara pelaku dengan korban. Kejahatan dapat dilakukan di mana saja, tanpa memperhitungkan jarak antara pelaku dengan target kejahatan, sepanjang ada jaringan internet dan peralatan yang memadai (Bunga, 2019: 2).

Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto (1986) sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalam kebijakan kriminal mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, dapat dengan sarana-sarana non-hukum pidana. Hukum pidana selaku fungsi kontrol sosial digunakan untuk memberantas tindak pidana berbentuk pelanggaran norma terkait penggunaan teknologi informasi yang berpotensi pidana, buat melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana tersebut (Habibi & Liviani, 2020: 402).

**Commented [AM1]:** nama dan tahun sama, sebaiknya ditulis 2019a, 2019b, dst

Keberhasilan pembangunan suatu negara memerlukan persyaratan ketahanan negara dan dukungan otorisasi masyarakat, yaitu suatu keadaan menghindari gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman, termasuk bentuk kejahatan. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, hal ini juga berlaku bagi perkembangan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan tidak lagi dengan cara tradisional, namun sudah memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan oleh kemudahan instrumen modern dengan peralatan yang canggih. Kejahatan ini merupakan kejahatan baru, sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dari tahun ke tahun.

Kejahatan dengan menggunakan teknologi, yaitu teknologi informasi khususnya komputer dan internet (*cyber crime*) telah sampai pada tahap mencemaskan. Kemajuan teknologi informasi, selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) yang serba praktis, ternyata memiliki sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi, kejahatan komputer, bahkan terorisme digital, perang informasi sampah, dan *hacker*. Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain kejahatan merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat juga embrio dan konstruksi masyarakat itu sendiri. Namanya saja kerawanan sosial dan penyakit membahayakan, tentulah logis jika masyarakat menunjukkan sikapnya (Laksana, 2019: 53).

Bentuk-bentuk *cyber crime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga kualifikasi umum, yaitu: kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer; kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan; kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer (Aldriano & Priyambodo, 2022: 170).

Adapun salah satu bentuk *cyber crime* adalah perjudian dengan menggunakan media internet. Kejahatan perjudian termasuk kejahatan yang hampir semua lapisan masyarakat bisa melakukannya, mulai dari orang tua maupun remaja. Banyak terjadi sekarang ini adalah perjudian melalui media *online*. Kejahatan perjudian yang biasanya dilakukan menggunakan alat atau barang, sekarang bisa dilakukan melalui media internet. Menggunakan seperangkat komputer lengkap dengan sarana internet yang terhubung dengan komputer lain, orang bisa mengakses *website* yang telah berisi permainan-permainan yang merupakan sarana untuk melakukan perjudian.

Perjudian merupakan masalah hukum yang seringkali dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit masyarakat karena orang yang berjudi sulit untuk lepas dari kebiasaan ini. Judi merupakan pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-

harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Judi menimbulkan efek ketagihan karena pemainnya selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. Jika menang, maka pemain akan mencoba kembali keberuntungannya, namun jika kalah, maka pemain akan kembali berjudi dengan harapan bahwa pada permainan berikutnya ia akan menang. Akibatnya, pemain judi *online* berupaya mencari uang dengan cara apa pun untuk digunakan sebagai modal judi, termasuk dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan sebagainya (Bunga, 2019: 21). Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian di internet juga kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya. Dengan bermacam kemudahan yang ditawarkan melalui situs-situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar, namun secara tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus-menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat (Isnaini, 2017: 24).

Kasus perjudian, termasuk perjudian *online* marak terjadi. Sepanjang tahun 2022, terdapat 612 kasus perjudian *online* yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Dalam perumusan pasal pada dakwaan diperlukan kehati-hatian penegak hukum terutama jaksa dalam menentukan pasal yang didakwakan. Di beberapa kasus perjudian *online* jaksa masih menggunakan pasal perjudian biasa yang diatur dalam Pasal 330 KUHP. Salah satu kasus perjudian *online* yang didakwa dengan pasal perjudian biasa yang diatur dalam KUHP yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2022 adalah kasus perjudian *online* yang sudah diputuskan melalui Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian, dengan terdakwa Dadan Januar alias Dadan Bin Muchtar Alm.

Berdasarkan berkas perkara tindak pidana tersebut, terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui *online* dengan cara mengakses ke *website* <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah terdakwa buat dengan ID: DADU 82 dan *password*: DANI81, jika sudah masuk lalu terdakwa menyetorkan sejumlah uang dari pemesan/pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh *website* tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian, dan jika uang sudah masuk lalu terdakwa pasang angka dari pemesan/orang yang memasang kepada terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari *website* tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar.

Commented [AM2]: nama dan tahun sama, sebaiknya ditulis 2019a, 2019b, dst

Terdakwa mempertaruhkan uang dalam permainan judi togel tersebut, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasangan uang lima ribu rupiah dan memasang dua angka maka akan mendapatkan uang tujuh puluh ribu rupiah, apabila memasang tiga angka akan mendapatkan uang sembilan ratus ribu rupiah, dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasangan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarannya, maka uang dari pemasangan tersebut menjadi milik bandar.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saat terdakwa berada di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No. 02 RW. 10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian datang petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara di antaranya saksi Heru Cahyono, saksi Guntur Subekti, dan saksi Iqbal Rachmat Fauzan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa terdakwa di tempat tersebut melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku pengepul jenis judi togel. Terdakwa sebagai pengepul judi togel sudah tiga bulan dan perjudian togel tersebut buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib.

Berdasarkan kronologi perkara tersebut, *locus* (tempat) kejadian perkara tersebut adalah dengan menggunakan media internet, di mana tindak pidana dengan menggunakan media internet diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada perkara ini, dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah: Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Ketiga Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Keempat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutanannya jaksa menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Dakwaan yang disusun adalah pasal perjudian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak menggunakan pasal perjudian dengan menggunakan media internet yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang digunakan dalam dakwaan menggunakan pasal perjudian yang merujuk pada KUHP walaupun dalam kasus tersebut media yang digunakan adalah media internet. Dalam perumusan dakwaan

dan penentuan pasal dakwaan jaksa harus berpatokan pada asas *lex specialis derogat lege generale*. Pasal yang didakwaan bukan merupakan pasal perjudian *online* sehingga hakim menjatuhkan putusan dengan pasal perjudian biasa yang diatur KUHP karena dakwaan merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk dibahas mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tentang tindak pidana judi *online*?; serta apakah hakim dapat memutus perkara pidana melebihi tuntutan jaksa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tentang tindak pidana judi *online*; dan mengetahui dan menganalisis dapat atau tidaknya hakim memutus perkara pidana melebihi tuntutan jaksa.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Judi *Online* dan Tindak Pidana Judi *Online***

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi *online* (Suparni, 2009: 1).

Perjudian secara *online* telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843) mengatur bahwa berikut: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Judi *online* merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan di mana saja; di kantor, di rumah, di kafe, dan di banyak tempat lainnya. Hanya berbekal laptop atau *smartphone*, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai:

- (1) keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- (2) keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- (3) keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana (Sudarto, 1986: 74).

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie (Rifai, 2010: 102), ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

### (1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

### (2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

(3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

(4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

(5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

(6) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus perkara, maka hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim harus memperhatikan unsur dapat dipidananya seseorang (Pakpahan, 2019: 71). Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim

atas suatu perkara (Hasan, 2022: 120). Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan (Arto, 2004: 140). Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu: pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*), dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Selanjutnya, dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah (Utrecht & Djindang, 1980: 201) menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkret, kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat, serta menambah undang-undang apabila perlu.

## II. METODE

Marzuki (2009) mengungkapkan metode penelitian hukum dengan doktrin dan prinsip hukum berguna untuk mengatasi permasalahan hukum dan menemukan aturan hukum. Selanjutnya, Marzuki menggunakan penelitian hukum normatif sebagai logika hukum dari sisi normatif dan menemukan kebenaran. Logika secara penelitian hukum normatif, dari ilmu hukum yang objeknya bersumber dari hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan atau mendeskripsikan dari objek penelitian berupa pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara judi *online*.

Pendekatan penelitian hukum normatif bisa melalui pendekatan asas dan doktrin hukum. Penemuan hukum dalam kasus *in concreto*, sistematika hukum, sejarah hukum, perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual. Dari berbagai pendekatan yang disampaikan oleh [Abdulkadir Muhammad](#), dalam penelitian ini hanya menggunakan metode pendekatan penelitian hukum berupa: (1) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan kasus (*case approach*).

Tulisan ini menggunakan penelitian secara normatif yakni melalui kajian pustaka atau *library*. Sumber hukum penelitian digali melalui data yang berasal dari dokumen kepustakaan menjadi data utama, yaitu: data primer dan data sekunder. Penelitian kepustakaan atau *library* dianalisis dari kepustakaan melalui buku, penelitian, jurnal, dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian. Tulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer

Commented [AM3]: tidak ada dalam daftar acuan

berupa peraturan undang-undang yaitu KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal/penelitian.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Aspek Yuridis dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.**

Pada putusan hakim ditemukan fakta hukum bahwa permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang lima ribu rupiah dan memasang dua angka maka akan mendapatkan uang tujuh puluh ribu rupiah, apabila memasang tiga angka akan mendapatkan uang sembilan ratus ribu rupiah, dan seterusnya. Pertimbangan yuridis dalam menganalisisnya harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 183 KUHP secara formil, yakni hakim dilihat dari aspek yuridis harus memperhatikan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam memutus perkara memperoleh keyakinan kalau tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa benar-benar melakukannya. Alat bukti sah yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP yakni: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain hal-hal tersebut, ada juga pertimbangan perbuatan terdakwa yang melawan hukum formil serta memenuhi segala unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah dilakukan. Adapun aspek yuridis dalam putusan adalah sebagai berikut:

##### **Ad. 1. Unsur barang siapa:**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Dadan Januar alias Dadan bin Muchtar (aim) sebagaimana identitasnya tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

##### **Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:**

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman dari Pores Metro Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Sekolah Universal JI. Kota Baru Bandar Kemayoran No. 02 RW.10

Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terdakwa berupa uang tunai sebesar seratus lima puluh ribu rupiah, satu unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna silver; satu buah ATM BCA, satu buah buku rekapan nomer togel, dua lembar rumus nomer togel;

- Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor/pegepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara *online* dan terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui *online* dengan cara mengakses ke *website* <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah terdakwa buat dengan ID: Dadu 82 dan *password*: Dani81, jika sudah masuk lalu terdakwa mendepositkan sejumlah uang yang dari pemesan/pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh *website* tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian, dan jika uang sudah masuk lalu terdakwa pasang angka dari pemesan /orang yang memasang kepada terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari *website* tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar. Dan yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang lima ribu rupiah dan memasang dua angka maka akan mendapatkan uang tujuh puluh ribu rupiah, apabila memasang tiga angka akan mendapatkan uang sembilan ratus ribu rupiah, dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**B. Analisis Pasal Dakwaan pada Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.**

Surat dakwaan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai "surat atau akan yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan." Surat dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, surat dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang dimaksudkan dalam KUHAP tersebut.

Bentuk dakwaan yang digunakan dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr adalah dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*). Makna dari bentuk dakwaan tersebut yakni "antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling "mengecualikan" atau *one that substitutes for another*." Tujuan dari pemilihan bentuk dakwaan alternatif ini yakni menghindarkan terdakwa terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban pidana serta memberikan pilihan kepada hakim untuk menerapkan mana yang lebih tepat. Ketika dakwaan tersebut ternyata tidak terbukti, maka hakim tidak mempertimbangkan dakwaan lainnya yang memiliki kapasitas lebih tepat untuk dibuktikan. Jika sudah terbukti dakwaan alternatif pertama dalam surat dakwaan penuntut umum, maka secara prosedural dakwaan alternatif kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan menurut hukum dan harus segera dijatuhi pidana.

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Pada perkara ini pasal yang digunakan adalah pasal-pasal pada KUHP yaitu:

Kesatu

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang tau instansi terkait lainnya, atau

Kedua

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Terdakwa menawarkan tau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Ketiga

Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP

Terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Keempat

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Pada perkara ini, dapat juga dirumuskan pasal perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Ancaman terhadap tindak pidana ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar."

Perumusan pasal mengenai perjudian menggunakan media internet diperlukan mengingat pada saat kejadian hal tersebut dilakukan secara *online* dan *offline*. Dirumuskan dalam putusan "bahwa terdakwa sebagai pemasang judi jenis toto gelap (togel) melalui *online* dengan cara mengakses ke *website* <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah terdakwa buat dengan ID: Dadu82 dan *password*: Dani81, jika sudah masuk lalu terdakwa mendepositkan sejumlah uang yang ingin terdakwa pasangkan ke rekening yang sudah disediakan oleh *website* tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian" (Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr: 8); dan "bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor/pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara *online* (Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr: 11). Apabila mengacu kasus posisi

yang dirumuskan dalam putusan di atas terdakwa mentransmisikan atau mengakses *website* dalam melakukan perjudian yaitu <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah terdakwa buat dengan ID: Dadu82 dan *password*: Dani81. Hal tersebut telah memenuhi unsur yang ada pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Dalam hukum pidana dikenal asas *lex specialis derogat lex generali* yang berasal dari hukum Romawi yang dianut dalam hukum pidana Indonesia yaitu ketentuan khusus menyampingkan ketentuan yang umum. Selain itu asas *lex specialis derogat lex generali* berkaitan dengan *concursum idealis* yang diatur dalam Pasal 63 KUHP yaitu:

"Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."

Dari rumusan di atas, dakwaan dirumuskan dengan pasal yang lebih khusus yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena pasal tersebut lebih khusus dan lebih spesifik berkaitan dengan perkara perjudian yang dilakukan dengan media *online* (internet). Perumusan dakwaan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 akan menimbulkan implikasi penjatuhan pidana yang lebih berat dikarenakan ancaman pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jauh lebih berat daripada ancaman pidana perjudian di KUHP. Walaupun ancaman pidana penjara di KUHP lebih berat karena ancaman pidana sepuluh tahun penjara sedangkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengancam dengan enam tahun penjara, perumusan ancaman sanksi denda pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jauh lebih berat yaitu satu miliar rupiah. Pada KUHP ancaman denda hanya dirumuskan dengan dua puluh lima juta rupiah. Selain itu, perumusan saksi pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 hanya dengan alternatif sehingga hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan satu sanksi saja antara pidana penjara dan pidana denda berbeda dengan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merumuskan dengan gabungan (kumulatif dan alternatif) sehingga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan dua sanksi pidana dalam satu putusan.

### **C. Dakwaan Merupakan Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan. Dalam penegakan hukum pidana harus mencerminkan tiga hal yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemantaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan (Marzuki, 2009: 139). Demi mencapai ketiga hal tersebut maka penegak hukum seharusnya dirumuskan dalam berbagai kaidah-kaidah, yang kemudian diformulasikan ke dalam undang-undang agar tidak menyimpang jauh dari usaha-usaha pencapaian keadilan yang hakiki demi kepastian hukum dan kemanfaatan (Maftukhan, Setiawan., & Aziz 2014: 127).

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi. Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda (Indawati, 2017: 268).

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan

tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya (Nurhafifah & Rahmiati, 2015: 344). Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktik, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta (dalam bahasa Belanda disebut "*acte van verwizing*") yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.

Lebih lanjut, masih menurut pendapat dari **Ramelan**, fungsi dari surat dakwaan mengandung tiga dimensi yaitu: dimensi pihak kejaksaan (penuntut umum), dimensi pihak terdakwa, dan dimensi pihak hakim. Bagi pihak majelis hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas dapat juga disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya. Tanpa surat dakwaan penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara pidana di luar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana.

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan. Dalam hal ini, dikarenakan jaksa dalam dakwaannya tidak menggunakan pasal yang tepat seperti pasal perjudian pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 mengenai *concursum realis* hakim memang seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan tersebut karena hakim merupakan "corong undang-undang." Untuk mengatasi hal tersebut hakim dapat memasukkan pasal-pasal yang semulanya tidak didakwakan ke dalam hal-hal yang memperberat pidana. Salah satu hal yang

Commented [AM4]: tidak ada dalam daftar acuan

memperberat dikarenakan perbuatan tersebut menggunakan media internet yang mana dampaknya akan lebih besar lagi dibandingkan judi yang dilakukan secara manual, hal yang memperberat lainnya adalah tindak pidana sejenis tersebut dilakukan lebih dari satu kali. Dengan banyaknya hal yang memperberat tersebut dapat dijadikan hakim untuk menjatuhkan sanksi lebih berat lagi. Dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan satu tahun penjara padahal ancaman pidana maksimum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 adalah sepuluh tahun penjara atau denda 25 tahun penjara. Penjatuhan sanksi yang berat bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan (*absolut vergelding theorien*) namun juga sebagai upaya prevensi umum agar orang lain tidak berbuat yang sama dengan pelaku sesuai teori tujuan pidana relatif (*doel theorien*).

Dakwa, tuntutan, serta putusan dengan terdakwa Dadan Januar alias Dadan Bin Muchtar tidak dirumuskan sebagai *concursum realis*. Dalam Pasal 65 KUHP terjadi "jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama" (Alesandro et al., 2021: 194). serta di antara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim. Jonkers mengemukakan bahwa gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai suatu peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman (Utrecht, 2002: 138). Karakteristik *concursum realis* terdiri dari seseorang pembuat, sejumlah tindak pidana yang dilakukannya, tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, di antara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim (Teguh Prasetyo, 2021: 133).

Perumusan Pasal 65 KUHP mengenai *concursum realis* dianggap perlu karena perkara ini telah memenuhi unsur *concursum realis* yang mana tindak pidana terjadi lebih dari satu kali dalam jangka waktu tiga bulan yang mana tindak pidana tersebut tidak harus dalam satu kehendak dan tidak berhubungan satu sama lain. Hal ini terlihat dari kasus posisi "sebagai pengepul judi togel sudah tiga bulan dan perjudian togel tersebut terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib jika ada pemasang yang ingin memasang nomor/angka togelnya kepada terdakwa. Dan maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan komisi yang terdakwa terima dari setiap pemain/pemasang jika angka pemasang berhasil tembus/cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandarnya sekitar dua puluh ribu rupiah s.d. tiga puluh ribu rupiah, selanjutnya uang komisi tersebut terdakwa pergunakan untuk menambahkan uang untuk kegiatan sehari-harinya" (Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr: 4).

Commented [AM5]: tahun berbeda dengan daftar acuan

Dilihat dari kronologi di atas terdapat tindak pidana yang terjadi lebih dari satu kali dalam jangka waktu tiga bulan yang mana tindak pidana tersebut sejenis tapi bukan berhubungan satu sama lain dan tidak dalam satu kehendak. Hal ini memenuhi unsur Pasal 65 KUHP yaitu:

- (1) dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan (Harahap, 1985: 386). Apabila dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, berarti dakwaan tidak terbukti sehingga hakim seharusnya memberi putusan bebas sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (1) KUHP:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Dakwaan tersebut bertentangan dengan ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Radburch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut. Nilai keadilan dan kemanfaatan akan bermakna, apabila hukum ditegakkan sesuai dengan aturan yang akan memberikan kepastian hukum.

#### IV. KESIMPULAN

Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai tindak pidana perjudian secara *online*. Pasal dakwaan dirumuskan secara alternatif yaitu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Beberapa isu hukum yang dianalisis pasal dakwaan yang kurang tepat yaitu tidak

merumuskan pasal perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 KUHP tentang *concurus realis* dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan.

Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam pengadilan. Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pasal dakwaan. Akibat hukum apabila dakwaan tidak tepat adalah terdakwa dapat dibebaskan. Dakwaan tidak mencerminkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini, disebabkan karena penerapan hukum pidana materil yang menyebabkan ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa (pelaku).

#### DAFTAR ACUAN

##### Buku

- Rahardjo, A. (2002). *Cyber crime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, A. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1980). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Utrecht, E. (2002). *Hukum pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Musa Darwin Pane (et.al). *Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum*, Bandung: Penerbit Cakra, 2018.
- Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia* (Palembang, UNSRI PRESS, 2021).
- Suparni, N. (2009). *Cyberspace problematika & antisipasi pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Commented [AM7]: tidak ada dalam naskah

Commented [AM8]: tidak ada dalam naskah

Commented [AM9]: tidak ada dalam naskah

Commented [AM10]: tahun berbeda dengan naska

##### Jurnal

- Maftukhan, A. H., Setiawan, A., & Aziz, M. A. (2014). Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan batal demi hukum sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Verstek*, 2(2), 122-131.
- Laksana, A. W. (2019). Pemidanaan cyber crime dalam perspektif hukum pidana positif. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(1), 52-76. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i1.11044>.
- Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan ( Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / PN Mks ) Juridical Analysis Ratio Decidendi Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing ( Study Verdict No . 222 / ' XVII, No. 222 (2022).

Commented [AM11]: tidak ada dalam naskah

- Bunga, D. (2019). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan cyber crime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1-15.
- Bunga, D. (2019). Kebijakan formulasi judi online dalam hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum Vyavahara Duta*, XIV(1), hal awal-akhir.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23-32. DOI: <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>
- Pakpahan, H. (2019). Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan (Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2018/PN-PLK). *PATIK*, 8(1), hal awal-akhir.
- Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber crime dalam sudut pandang hukum pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), hal awal-akhir.
- Fredy Sugiarto dan Datir Siregar, *Pembuktian Hukum Dalam Kejahatan Dunia Maya Berdasarkan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Publika Volume 10, Nomor 1 Edisi Januari - Juni 2022.
- Alesandro, F. et al. (2021). Konsep perbarengan tindak pidana (Concurcus) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, X(5), hal awal-akhir.
- Hasan, I. R. (2022). Pertimbangan hakim atas tindak pidana pencurian dengan modus carding berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Advokasi*, 10(2), hal awal-akhir.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan teknologi informasi (Cyber crime) dan penanggulangannya dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Qānūn*, 23(2), hal awal-akhir.
- M.Syukri Akub, *Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 20 No. 2 November 2018.
- Widyasari, N. (2018). Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2), hal awal-akhir.
- Nurhafifah & Rahmiati. (2015). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan. *Kanun*, 17(2), 341-362.
- Prasetyo & Zuhdy, M. (2020). Penegakan hukum oleh aparat penyidik cyber crime dalam kejahatan dunia maya (Cyber crime). *Indonesian Journal Criminal Law and Criminology*, 1(2), 79-88. DOI: <https://doi.org/10.18196/ijdc.v1i2.9611>.
- Indawati, S. D. (2017). Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan. *Jurnal Verstek*, 5(2), 265-276.
- Supanto. (2016). Perkembangan kejahatan teknologi informasi (Cyber crime) dan antisipasinya dengan penal policy. *Jurnal Yustisia*, 5(1), 52-70. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>.

#### Sumber lainnya

[http://Judi Internet/Cyber Crime 'Judi Online'.htm](http://Judi%20Internet/Cyber%20Crime%20'Judi%20Online'.htm).

<https://nasional.tempo.co/read/1639955/mabes-polri-ungkap-612-kasus-judi-online-sepanjang-2022>

**Commented [AM12]:** nama dan tahun sama, sebaiknya ditulis 2019a, 2019b, dst

**Commented [AM13]:** nama dan tahun sama, sebaiknya ditulis 2019a, 2019b, dst

**Commented [AM14]:** tambahkan hal awal-akhir artikel

**Commented [AM15]:** tambahkan hal awal-akhir artikel

**Commented [AM16]:** tambahkan hal awal-akhir artikel

**Commented [AM17]:** tidak ada dalam naskah

**Commented [AM18]:** tambahkan hal awal-akhir artikel

**Commented [AM19]:** tambahkan hal awal-akhir artikel

**Commented [AM20]:** tambahkan hal awal-akhir artikel

**Commented [AM21]:** tidak ada dalam naskah

**Commented [AM22]:** tambahkan hal awal-akhir artikel

**Commented [AM23]:** tidak ada dalam naskah

# BUKTI PUBLISH JURNAL

HOME / ARCHIVES / VOL 17 NO. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE / Articles

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN JUDI ONLINE

**Neisa Angrum Adisti**  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, Indonesia

**Mada Apriandi Zuhir**  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

**Febrian Febrian**  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29123/fj.v17i1.633>

Keywords: judi online, concursus realis, dakwaan alternatif

**ABSTRACT**

**PDF**

PUBLISHED

2024-09-17

**HOW TO CITE**

Adisti, N. A., Zuhir, M. A., & Febrian, F. (2024). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN JUDI ONLINE. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 128-146. <https://doi.org/10.29123/fj.v17i1.633>

More Citation Formats

**USER MENU**

- Register
- Login

**MAIN MENU**

- Focus and Scope
- Peer Review Process
- Publication Ethics
- Article Processing Charges
- Copyright Notice
- Open Access Policy
- Plagiarism Policy
- Peer Reviewer List
- Editorial Team
- Retraction & Withdrawal Policy
- Author Guide

No new notifications (Do not disturb on)

25° 07:36 18/05/2025